

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET KARENA *FORCE MAJEURE* PADA MASA PANDEMI COVID-19.  
(STUDI KASUS DI PT. BPR GUNUNG RIZKI SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

**AINAYA SALSABIL**

**NIM : 1802056017**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang,

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : Ainaya Salsabil  
NIM : 1802056017  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet karena *Force Majeure* pada Masa Pandemi Covid-19. (Studi Kasus di PT. BPR Gunung Rizki Semarang).**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr, Wb.*

Semarang, 18 Agustus 2022

Pembimbing,

**Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197308212000031002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Ainaya Salsabil  
NIM : 1802056017  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet karena Force Majeure pada Masa Pandemi Covid-19. (Studi Kasus di PT. BPR Gunung Rizki Semarang).**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

20 September 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2022

*Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.*

Semarang, 28 September 2022

Ketua Sidang / Penguji

H. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001



Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., MH.  
NIP. 197308212000031002

Penguji III

H. NUR HIDAYATI SETYANI, SH., MH.  
NIP. 196703201993032001

Penguji IV

H. MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197110121997031002

Pembimbing

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., MH.  
NIP. 197308212000031002

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.*

*(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)*

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

*(Q.S. Al-Baqarah: 280)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah SWT dan bersholarawar pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

### **Orang Tua**

*Yang dalam hal ini selalu memberikan semangat moril maupun materiil, serta ridho dan do'a dari keduanya yang selalu mengiringi setiap langkah penulis*

### **Adik Penulis**

*Semoga kelak tumbuh menjadi anak yang dapat bermanfaat bagi orang-orang disekitar, agama, dan negara.*

### **Seluruh Guru Penulis**

*Yang telah berkenan mengajari, mendidik, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga sampai pada tingkatan ini.*

Semua sahabat, rekan berfikir, dan teman seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2018 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

## HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, Peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 8 Agustus 2022



Ainaya Salsabil  
NIM: 1802056017

## ABSTRAK

PT. BPR Gunung Rizki Semarang merupakan salah satu BPR yang memberikan fasilitas kredit bagi debitur dengan melakukan perjanjian kredit serta adanya jaminan maupun bunga. Namun, dalam melaksanakan usaha kredit tidak dapat dihindari adanya kemungkinan terjadi kredit macet sebagai imbas terjadinya *Force Majeure*, sebagai contoh adalah terjadinya *Force Majeure* yang disebabkan oleh Covid-19. Pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 memberikan kemungkinan permohonan keringanan bagi debitur kepada debitur terkait kredit macet yang dialaminya. Dalam pelaksanaannya perbankan tidak serta merta melaksanakan POJK tersebut dikarenakan dominasi bank yang terlalu kuat selama kegiatan kredit berlangsung, hal ini menarik perhatian peneliti untuk selanjutnya melakukan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan kredit macet di PT BPR Gunung Rizki disebabkan adanya *Force Majeure* selama pandemi Covid-19.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian *normatif-empiris* dengan pendekatan *non yudisial case study* dan perundang-undangan, metode pengumpulan data berupa wawancara dan kepustakaan untuk selanjutnya hasil penelitian disajikan dalam bentuk paragraf deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT BPR Gunung Rizki menggunakan tiga mekanisme yaitu 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), 2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*), serta 3) Penataan kembali (*restructuring*) dalam menyelesaikan kredit macet karena *Force Majeure* berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Dalam proses tersebut perbankan memiliki posisi dan kuasa dominan disebabkan keberadaan perjanjian baku sebagai perjanjian kredit yang telah menghalangi berbagai hak dasar debitur serta mengurangi kewajiban kreditur dalam memberikan fasilitas kredit, hal ini kemudian menjadikan banyak asas-asas perjanjian tidak dapat terpenuhi serta berkemungkinan untuk merugikan debitur.

**Kata Kunci:** *Kredit Macet, Force Majeure, Dominasi Bank Sebagai Kreditur, Pandemi Covid-19.*

## ABSTRACT

PT. BPR Gunung Rizki Semarang is one of the BPRs that provides credit facilities for debtors by entering into credit agreements and guarantees and interest. However, in carrying out a credit business, it is unavoidable that bad credit will occur as a result of the occurrence of Force Majeure, for example, the occurrence of Force Majeure caused by Covid-19. The government through the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 48/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of the 2019 Coronavirus Disease provides the possibility of requesting waivers for debtors to debtors related to bad loans they experience. In practice, banks do not immediately implement the POJK due to the dominance of banks that are too strong during credit activities, this has attracted the attention of researchers to further conduct research related to the implementation of bad loans at PT BPR Gunung Rizki due to Force Majeure during the Covid-19 pandemic.

To achieve this goal, the researcher uses a normative-empirical research method with a non-judicial case study approach and in the form of invitations, interviews and library data collection methods for further research results are presented in the form of analytical descriptive paragraphs.

The results of this study indicate that PT BPR Gunung Rizki uses three mechanisms in resolving bad debts due to Force Majeure based on POJK Number 48/POJK.03/2020, namely 1) Rescheduling, 2) Reconditioning, and 3) Restructuring. In this process, banks have the dominant power to settle bad loans due to Force Majeure by means of rescheduling, reconditioning and restructuring. In this process, banks have a dominant position and power due to the existence of a standard agreement as a credit agreement that has hindered various basic rights of the debtor and reduced the obligations of the creditor in providing credit facilities, this then makes many of the principles of the agreement unable to be fulfilled and is likely to harm the debtor.

**Keywords:** *Bad Credit, Force Majeure, Domination of Banks as Creditors, Pandemic Covid-19.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Ta’marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā’</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīri</i>
------------	---------	---------------------

## C. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

#### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلۃ	Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	I <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

#### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au Qaulun</i>

#### F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لؤن شركرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

الذران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> atau <i>ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## I. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, naming sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Karena Force Majeure Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di PT. BPR Gunung Rizki Semarang)”**. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir. Aamiin Allahumma Aamiin.

Berbagai hambatan dan kesulitan tentu penulis alami selama penyusunan skripsi ini. Namun, dengan kesabaran, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak hambatan tersebut lebih mudah untuk dilalui. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH., selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H, selaku kepala prodi dan wakil kepala prodi Ilmu Hukum.
3. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan kesempatan, menyediakan, memfasilitasi penulis untuk menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
4. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Hasanudin dan Ibu Sofiati selaku kedua orangtua penulis, dan adik penulis Naila Ainur Rahma yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
6. Bapak Untung, S.Ak atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
7. Nasabah debitur PT. BPR Gunung Rizki Semarang yang telah bersedia untuk diwawancarai serta mau memberikan salinan surat perjanjian kredit demi kelancaran penelitian ini.
8. Rekan-rekan prodi Ilmu Hukum 2018 terkhusus mas Arif selaku rekan berpikir dan berdiskusi penulis, serta Mediana Lutfitasari, Rizka Adinda Made Kusuma, Karinina Zaenuari, Zulfa Aziza yang telah bersedia memberikan sumbangsih dukungan, doa dan telah menemani penulis sejak semester satu hingga saat ini.

9. Seluruh TIM KKN MIT DR kelompok 16 yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis.
10. Satrio Suryo Wibowo yang selalu menjadi tempat berbagi cerita serta keluh kesah, dan memberi dorongan semangat kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa – apa, hanya ucapan terimakasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih membutuhkan kritik dan saran untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya,  
Aamiin.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Semarang, 8 Agustus 2022  
Penulis,



Ainaya Salsabil  
NIM: 1802056017

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN <i>FORCE MAJEURE</i> .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit .....	13
1.Pengertian Perjanjian pada Umumnya .....	13
2.Syarat Sahnya Perjanjian.....	14
3.Pengertian Perjanjian Kredit.....	15
4.Subjek dan Objek Perjanjian Kredit.....	19
5.Isi Perjanjian Kredit .....	19
B. Tinjauan Umum tentang <i>Force Majeure</i> .....	21
1.Pengertian <i>Force Majeure</i> .....	21
2.Pengaturan <i>Force Majeure</i> dalam KUH Perdata .....	22
3.Syarat-syarat <i>Force Majeure</i> .....	24

4. Jenis-jenis Force Majeure .....	25
5. Akibat Hukum dari <i>Force Majeure</i> .....	28
<b>BAB III PENYELESAIAN KREDIT MACET KARENA <i>FORCE MAJEURE</i> PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BPR GUNUNG RIZKI SEMARANG .....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum PT. BPR Gunung Rizki .....	30
B. Proses Pemberian Kredit di PT. BPR Gunung Rizki .....	33
C. Penyelesaian Kredit Macet karena Force Majeure pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Gunung Rizki.....	43
D. Analisis Penerapan Teori Force Majeure terhadap Pelaksanaan Kredit Macet di PT. BPR Gunung Rizki .....	48
<b>BAB IV DOMINASI PIHAK BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET KARENA <i>FORCE MAJEURE</i> PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BPR GUNUNG RIZKI .....</b>	<b>51</b>
A. Bank Sebagai Pihak yang Dominan .....	51
B. Konsekuensi Yuridis .....	61
C. Problem dan Solusi.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu usaha yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan melaksanakan pertumbuhan ekonomi yang optimal maka akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Pembangunan di bidang ekonomi ini tidak hanya diharapkan dari Pemerintah saja tetapi juga oleh pihak swasta. Dalam hal tersebut, sektor perbankan mempunyai peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan tersebut karena proses pembangunan di bidang ekonomi tentunya memerlukan modal yang banyak, maka untuk mendapatkan modal tersebut dibutuhkanlah sektor perbankan agar dapat menyediakannya.

Sektor perbankan mempunyai kedudukan yang penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Hal ini tidak lepas dari peran strategis bank sebagai lembaga intermediasi. Peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) yang menyatakan fungsi utama perbankan Indonesia menghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>1</sup>Tujuan dari bank itu sendiri adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank selain sebagai salah satu penghimpun dana dalam masyarakat juga berfungsi sebagai penyalur dana kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, penyalur dana tersebut bisa melalui bentuk pemberian kredit oleh perbankan. Pemberian kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena kredit telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang. Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat mulai dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru tersebut.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar prinsip syariah. BPR tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika

---

<sup>1</sup> Pasal 3 UU Perbankan.

dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.<sup>2</sup>

Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR yaitu: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Mengenai proses pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR, biasanya nasabah debitur akan menyerahkan objek jaminan dengan nilai yang lebih tinggi daripada jumlah nilai kredit yang diterimanya. Hal tersebut bertujuan agar menjaga apabila ada kemungkinan turunnya nilai jaminan, dan apabila kelak mengalami kesulitan untuk menemukan pembeli yang bersedia membeli objek jaminan atau agunan tersebut sesuai dengan harga pasar. Jaminan kredit yang disetujui dan diterima oleh bank selanjutnya akan memiliki beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pembayaran kredit jika peminjam mengalami cedera janji.

Jika kredit yang diterima peminjam tidak dilunasi sehingga dapat disimpulkan sebagai kredit macet, jaminan kredit yang diterima oleh bank akan dicairkan untuk melunasi kredit macet tersebut. Dengan demikian, penjaminan kredit memiliki peran penting untuk mengamankan pengembalian dana bank yang dibagikan kepada pihak peminjam melalui pemberian kredit. Nasabah telah memberikan kepercayaan pada pihak bank, maka dari itu bank harus mampu memberikan tanggung jawabnya. Dalam mengeluarkan dana untuk pinjaman kredit adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi bank apabila nantinya kredit tersebut mengalami kendala dan masalah. Sehingga bank dapat mengalami kerugian bahkan bisa terancam bangkrut.

Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, ternyata terhambat karena kondisi tertentu. Dalam kurung waktu kurang lebih 2 tahun ini, seluruh dunia termasuk Negara Indonesia dilanda sebuah wabah/pandemic global sebuah virus menular bernama Covid-19 (Coronavirus). Virus ini berasal dari hewan kelelawar dan ditemukan pertama kali di Wuhan, China pada Desember 2019. Penularan virus ini sangat cepat dan

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "(BPR)", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Beberapa Negara di belahan dunia akhirnya menerapkan kebijakan Lockdown. Istilah Lockdown merupakan tindakan darurat atau kondisi saat orang-orang untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman bahaya berlangsung. Beberapa negara yang telah menerapkan lockdown adalah Italia dan Denmark. Contoh dari kebijakan ini seperti meliburkan sekolah, dilarang bepergian, dan tidak boleh beraktivitas di area publik demi mencegah penyebaran virus.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan kontrak perjanjian maksud dan tujuannya tidak selalu terpenuhi semua, maka keadaan dapat terjadi akibat wanprestasi, baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kesalahan, perbuatan curang, atau keadaan memaksa yang dikenal sebagai *force majeure*. Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) intinya bahwa *overmacht* terjadi apabila debitur terhalang untuk memenuhi kewajibannya dikarenakan suatu keadaan yang tidak bisa diduga sebelumnya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* adalah situasi dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan (*impossibility of performance*). Alasan ini dapat dinyatakan jika pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin karena hilangnya objek atau tujuan itu menjadi pokok perjanjian.<sup>4</sup>

Semenjak adanya pandemi ini, perekonomian Indonesia melemah dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Corona Virus Disease 2019 dengan mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020, selain itu juga berlakunya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Imbasnya dari kebijakan tersebut adalah banyak pekerja yang di PHK dan menyebabkan turunnya pendapatan. Karena memperoleh penghasilan yang tidak baik dan stabil maka akibatnya berujung ke kredit macet. Dana yang seharusnya masuk ke bank, tetapi malah tertunda selama Lockdown ini. Permasalahan ini terus berlanjut

---

<sup>3</sup> Achmad Reyhan Dwianto-Detik Health, Arti Lockdown;Bedanya Isolasi dengan karantina, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4938298/arti-lockdown-bedanya-dengan-isolasi-dan-karantina>, diakses pada 23 Oktober 2021.

<sup>4</sup> Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus*, 2011, 114.

sampai hari ini dan Bank juga terus mengalami penurunan dalam hal kesehatan bank. Untuk itu setiap kontrak yang terjadi sebelum dan saat pandemi COVID-19 membutuhkan adanya penyelesaian sengketa yang tidak merugikan kreditur tetapi juga melihat kondisi debitur yang bersangkutan.

Dalam mengatasi masalah kredit macet, lembaga keuangan yang memberikan kredit berusaha mencari cara untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk permasalahan debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya dalam hal kredit macet, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan solusi dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Peraturan tersebut memberikan keringanan bagi debitur yang mengalami kredit macet.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai pertimbangan, bahwa COVID-19 telah berdampak langsung atau tidak langsung pada kinerja dan kapasitas operasi konsumen, dan sistem stabilitas keuangan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, memelihara sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu kebijakan countercyclical yang diambil sebagai akibat dari penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, dengan memberikan keringanan bagi debitur dalam hal kredit bermasalah. Namun dalam pelaksanaannya perbankan tidak serta merta melaksanakan POJK tersebut dikarenakan dominasi bank yang terlalu kuat selama kegiatan pemberian kredit berlangsung.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Karena *Force Majeure* Pada Masa Pandemi Covid-19. (Studi Kasus Di PT. BPR Gunung Rizki Cabang Semarang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet karena *force majeure* pada masa pandemi di BPR Gunung Rizki ?

2. Siapa yang lebih mendominasi dalam penyelesaian kredit macet karena *force majeure* pada masa pandemi Covid-19 di BPR Gunung Rizki ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian terdiri dari:

1. Untuk menjelaskan penyelesaian kredit macet karena *force majeure* pada masa pandemi di BPR Gunung Rizki.
2. Untuk menjelaskan pihak mana yang lebih mendominasi dalam penyelesaian kredit macet karena *force majeure* pada masa pandemi Covid-19 di BPR Gunung Rizki.

Penelitian ini diharapkan mampu mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait masalah hukum khususnya dalam penyelesaian kredit bermasalah karena *force majeure* pada masa pandemi Covid-19 di BPR.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi para pihak dalam penyelesaian kredit macet karena *force majeure* pada masa pandemi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi para penegak hukum terkait penyelesaian kredit bermasalah karena *force majeure* pada masa pandemi Covid-19 di BPR.

### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran hubungan antara pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan terhadap karya ilmiah yang ada. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang memiliki korelasi serta bersangkutan dengan judul yang diajukan.

Penulis selanjutnya menggambarkan hasil penelitian yang serupa atau relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nova Noviani<sup>5</sup> dengan judul “Force Majuer dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)”. Skripsi ini membahas tentang perjanjian jual beli hasil tambang yang mengalami *force majuer* di PT. Bosowa Resources yakni Perjanjian Jual Beli Semen antara PT Bosowa Resources dengan CV.

---

<sup>5</sup> Nova Noviani, “Force Majuer dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)”, Uin Alauddin Makasar, 2016, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3008/1/NOVA%20NOVIANA.pdf>, diakses pada 05/02/2022 pukul 21.20 WIB.

Surya Tanete dan Perjanjian Jual Beli Andesit antara PT. Bosowa Resources dengan PT. DA-HA Prima Internasional.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Kristovel Panggabean<sup>6</sup> dengan judul “Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai bencana Nasional dapat atau tidak dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*) dan untuk memahami penyelesaian hukum atas wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan pelaksanaan tersebut.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Angel Olivia Natasya<sup>7</sup> dengan judul “Keadaan Memaksa Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Kaitannya dengan Kontrak Leasing Mobil (Studi Pada PT Mandiri Utama Finance Medan)”. Fokus penelitian yang dikaji adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kontrak leasing yaitu penurunan kemampuan lessee untuk melaksanakan prestasi sehingga berpengaruh juga kepada pelaksanaan kontrak leasing. Penyelesaian pembiayaan macet pada leasing mobil di PT Mandiri Utama Finance Medan sebagai akibat pandemi COVID-19 sama seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19, yang membedakan adalah penanganannya lebih tegas dari sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mohamad Doni Yahya Novianto<sup>8</sup> dengan judul “Kajian Hukum Penyeselsaian Kredit Macet Ditengah Pandemi Covid-19 Pada PT. BPR BKK Kota Tegal”. Penelitian ini membahas mengenai upaya BKK BPR dalam menangani permasalahan kredit macet selama pandemi Covid-19 dan apa kendala dalam penanganan Kredit Macet selama Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji upaya bank dalam menangani permasalahan mengenai kredit macet.

---

<sup>6</sup> Kristovel Panggabean, “Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19”, Universitas Sriwijaya, 2021, [https://repository.unsri.ac.id/45693/4/RAMA\\_74201\\_02011281722218\\_%2000028077301\\_0001116501\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/45693/4/RAMA_74201_02011281722218_%2000028077301_0001116501_01_front_ref.pdf), diakses pada 05/02/2022 pukul 21.30 WIB.

<sup>7</sup> Angel Olovia Natasya, “Keadaan Memaksa Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Kaitannya dengan Kontrak Leasing Mobil (Studi Pada PT Mandiri Utama Finance Medan)”, Universitas Sumatera Utara, 2021, <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30676>, diakses pada 05/02/2022 pukul 21.35 WIB.

<sup>8</sup> Mohamad Doni Yahya Novianto, “Kajian Hukum Penyeselsaian Kredit Macet Ditengah Pandemi Covid-19 Pada PT. BPR BKK Kota Tegal”, *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal, 2021, <http://repository.upstegal.ac.id/3952/>, diakses pada 05/02/2022 pukul 23.09 WIB.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Merry Tjoanda, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Pariela, dan Ronald Fadly Sopamena<sup>9</sup> dengan judul “Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis covid-19 sebagai bentuk overmacht relatif dan akibat hukum overmacht dalam perjanjian kredit dan kebijakan pemutusan perjanjian kredit akibat pandemi covid-19.

Berdasarkan beberapa literatur di atas, cukup berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Memperjelas perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang penulis teliti. Perbedaannya terdapat pada obyek penelitian yang dibahas. Obyek penelitian penulis ini membahas tentang perjanjian kredit dimasa pandemi.

## E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan.<sup>10</sup> Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.<sup>11</sup> Dalam penelitian penulis menitik beratkan pada wawancara dan analisa yang bersifat normatif. Pendekatan penelitian akan dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur lalu di analisa untuk mengetahui dari sisi normatif karena yang diteliti merupakan aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum terhadap

---

<sup>9</sup> Merry Tjoanda, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Pariela, dkk., “Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit”, *SASI: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol.27, No. 1, Januari-Maret 2021, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/447/282> diakses pada 05/02/2022 pukul 23.32 WIB.

<sup>10</sup> Jonaedy Efendy, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 2.

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 52.

penyelesaian kredit macet karena force majeure di PT. BPR Gunung Rizki Semarang.

## 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan non yudisial case study dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan non yudisial case study adalah sebuah pendekatan kasus tanpa jalur litigasi (pengadilan). Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Dalam pendekatan undang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah mengenai darimana data tersebut bisa diperoleh. Apakah data tersebut diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber yang tidak langsung (data sekunder). Adapun sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pegawai BPR Gunung Rizki Semarang dan salah satu debitur PT. BPR Gunung Rizki Semarang.

### b. Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), cet. 1, 89.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 101.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang bersifat mengikat mengikat.<sup>14</sup> Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

3) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku disuatu negeri.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder ini yang akan memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dalam menganalisis data. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai terdiri dari buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dari pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dan data di objek penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ditulis oleh penulis .

4) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa bahan hukum tersier

---

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2020), 81.

<sup>15</sup> *Ibid.*

yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya artikel, berita, kamus hukum, internet dan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah teknik studi kepustakaan dan wawancara. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan data sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan perundangundangan, buku-buku literatur, dan kamus hukum. Dan ditunjang juga dengan beberapa bahan-bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

##### b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur (*structured - interview*). Penulis akan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Proses ini untuk memperoleh informasi/ data dengan cara bertanya langsung pada informan yang diwawancarai. Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu: pewawancara, yang diwawancarai, topic penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.<sup>16</sup>

Informan dalam penelitian ini adalah informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bapak Untung S.Ak selaku pegawai marketing kredit di PT. BPR Gunung Rizki Semarang. Sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Informan biasa dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 124.

adalah bapak Hasanudin selaku nasabah debitur di PT. BPR Gunung Rizki Semarang.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga bisa ditarik kesimpulan.<sup>17</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>18</sup> Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis bersama dengan proses penyajiannya dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menguji data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai suatu kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan rumus matematis maupun statistik. Penggunaan teknik analisis deskriptif adalah untuk memperoleh gambaran, kemudian setelah datanya terkumpul maka akan analisis terkait penyelesaian kredit bermasalah karena *force majeure* terhadap kegiatan perjanjian kredit di BPR Gunung Rizki Semarang.

#### F. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan karya dan pemahaman yang baik, maka penulis perlu mengembangkan kerangka penulisan penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang memberikan arahan penelitian secara menyeluruh dan sistematis, mencari jawaban dari pokok masalah serta menjadi pijakan yang kukuh dalam mencari jawaban dari rumusan masalah. Bab ini terdiri atas 6 (enam) sub-bab, yaitu (A) latar belakang; (B) rumusan

---

<sup>17</sup> Djam'an Satoru dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 22.

<sup>18</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, Op. Cit., 230.

- masalah; (C) tujuan dan manfaat penelitian; (D) tinjauan pustaka; (E) metode penelitian; (F) sistematika penulisan.
2. Bab II: Tinjauan Umum Tentang *Force Majeure*. Dalam bab ini, akan dipaparkan pengertian *force majeure*, pengaturan *force majeure* dalam KUH Perdata, syarat-syarat *force majeure*, jenis-jenis dari *force majeure* dan akibat hukum dari *force majeure*.
  3. Bab III: Penyelesaian Kredit Macet Karena *Force Majeure* Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPR Gunung Rizki Semarang. Bab ini berisi tentang gambaran umum PT. BPR Gunung Rizki Semarang, bagaimana proses pemberian kredit, pelaksanaan kredit macet karena *force majeure* serta analisis penerapan teori *force majeure* di bank BPR Gunung Rizki Semarang,
  4. Bab IV: Dominasi Pihak Bank Dalam Penyelesaian Kredit Macet Karena *Force Majeure* Pada Masa Pandemi Covid-19. Bab ini berisi bank sebagai pihak yang dominan, konsekuensi yuridis, problem dan solusi.
  5. Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN *FORCE MAJEURE***

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit**

##### **1. Pengertian Perjanjian pada Umumnya**

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih”. Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Sebagai perbandingan, Prof. Subekti kemudian memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Salim H.S perjanjian merupakan: “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang telah disepakati.<sup>21</sup> Suatu perjanjian harus memenuhi tiga macam unsur:<sup>22</sup>

- a. *Essentialia*, ialah unsur yang sangat esensial/ penting dalam suatu perjanjian yang harus ada. Misalnya, di dalam perjanjian ada kata sepakat antara kedua belah pihak, di dalam perjanjian jual beli tertulis barang dan harga.
- b. *Naturalia*, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak. Misalnya, menurut pasal 1474 KUHPerdara dalam perjanjian jual beli barang, penjual wajib menjamin cacat yang tersembunyi. Namun kewajiban ini dapat ditiadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. *Accidentalialia*, ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

---

<sup>20</sup> Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), 29.

<sup>21</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 26.

<sup>22</sup> Olga Tasia Lorent, “Akibat Hukum Force Majeure pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Perjanjian Kredit Perbankan”, Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 20.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: <sup>23</sup>

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sekata berkehendak mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa "Kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan".

b. Kacakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

a) Orang-orang yang belum dewasa

b) Orang-orang yang di bawah pengampuan Pasal 433 KUHPerdara "Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadangkadang cakap menggunakan pikirannya. Masih menurut pasal yang sama, orang dewasa yang sangat boros pun layak ditaruh di bawah pengampuan."

c. Suatu hal tertentu.

Mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 1332 KUH Perdata. Menentukan bahwa "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian". Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan: "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung".

d. Suatu sebab atau causa yang halal

Suatu sebab yang diperkenankan, maksudnya ialah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh Undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Selain itu Pasal 1335 KUHPerdara juga menentukan bahwa "Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat

---

<sup>23</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 6.

karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pasal 1336 KUHPerdara “Jika dinyatakan sesuatu sebab, ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, diperjanjikannya namun demikian adalah sah.” Pasal 1337 KUHPerdara “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang, diakui oleh hukum. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, maka pada Pasal 1391 KUHPerdara berlaku pula hal-hal yang dapat menghapuskan suatu perjanjian. Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan Perikatan-perikatan hapus karena: Pembayaran; penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaharuan hutang; perjumpaan hutang atau kompensasi; pencampuran hutang; pembebasan hutang; musnahnya barang yang terhutang; kebatalan atau pembatalan; berlakunya suatu syarat batal; lewatnya waktu.

### **3. Pengertian Perjanjian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti kepercayaan.<sup>24</sup> Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali

---

<sup>24</sup> Lusy & V. Devina Setyawati, Bank Perkreditan Rakyat dan UMKM, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2019), 35.

kredit yang bersangkutan. Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan.

Pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>25</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu:

- a. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit bank berlaku Buku III (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab XIII (tentang pinjam meminjam) KUHPerdara pada khususnya.
- b. Pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.

Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdara Pasal 1754 sampai dengan Pasal

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

1769. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerduta.<sup>26</sup> Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerduta dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan.<sup>27</sup>

Namun Djuhaendah Hasan berpendapat lain, yaitu bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUHPerduta, sebab antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan. perbedaan antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, antara lain:

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitor dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberian pinjaman dapat oleh individu.
- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Bagi perjanjian meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII buku III KUHPerduta. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum KUHPerduta, UU Nomor 10 Tahun 1998, Paket kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya.
- d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian

---

<sup>26</sup> Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1975), 67.

<sup>27</sup> Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, (Jember: Centre for Society Studie, 2006), 106.

pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.

- e. Pada Perjanjian Kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Dapat disimpulkan bahwa, perjanjian kredit memiliki perbedaaan dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdara, baik dari pengertian, subyek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari akarnya, yaitu perjanjian pinjam-meminjam, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dilihat dari bentuk umum perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract), karena dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan nasabah sebagai debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (standard contract).<sup>28</sup>

Mariam Darus Badruzaman menggolongkannya dalam dua hal yaitu Perjanjian standar umum dan perjanjian standar khusus. Perjanjian standar umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan terlebih dahulu oleh kreditur, kemudian disodorkan kepada debitur. Sedangkan perjanjian standar khusus artinya merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujuinya, contohnya akta jual beli model 1156727 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar mengenai isi perjanjian tersebut. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur tidak setuju

---

<sup>28</sup> Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 10.

dengan semua ketentuan tersebut, debitur dapat menolak dan ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Istilah ini dikenal dengan nama Take it or leave it.

#### **4. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit**

Subjek hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak kreditur yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).<sup>29</sup>

Pihak kreditur dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur UU Perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitur dalam perjanjian kredit bank dapat pribadi atau manusia (naturlijk persoon) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (rechtsperson).<sup>30</sup>

Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

#### **5. Isi Perjanjian Kredit**

Dalam praktiknya, bentuk dan isi perjanjian kredit yang ada pada saat ini memiliki perbedaan antara satu bank dengan bank yang lainnya. Namun pada dasarnya suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 (enam) syarat minimal, yaitu (1) jumlah hutang; (2) besarnya bunga; (3) waktu pelunasan; (4) cara-cara pembayaran; (5) klausula opeisbarheid; dan (6) barang jaminan. Apabila keenam syarat tersebut

---

<sup>29</sup> Johannes Ibrahim, op.cit, hlm.53

<sup>30</sup> Ibid, 59.

dikembangkan lebih lanjut, maka isi dari perjanjian kredit yang termuat dalam pasal-pasal tersebut adalah seperti berikut:

- a. Jumlah maksimum kredit (plafond), yang diberikan oleh bank kepada debitornya. Dalam praktek, bank dapat juga memberikan kesempatan kepada debitornya untuk menarik dana melebihi plafond kreditnya (overdraft)
- b. Cara atau media penarikan kredit yang diberikan, yang mana penarikan dana tersebut dilakukan pada hari dan jam kantor dibuka. Penarikan dan pembayaran mana akan dicatat pada pembukuan bank dan rekening diatur.
- c. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo ada 2(dua) cara pembayaran yang lazim digunakan, yaitu; (1) diangsur; atau (2) secara sekaligus lunas. Debitur berhak untuk sewaktu-waktu untuk mengakhiri perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir, asal membayar seluruh jumlah yang berhutang, termasuk bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
- d. Mutasi keuangan debitor dan pembukuan oleh bank. Dari mutasi keuangan dan pembukuan bank ini dapatlah diketahui dari berapa besar jumlah yang terhutang oleh debitur. Untuk itu mutasi keuangan dan pembukuan bank tersebut, yang berbentuk rekening koran, diberikan salinnya setiap bulan oleh bank kepada debitur yang bersangkutan.
- e. Pembayaran bunga, administrasi, provisi dan denda (bila ada), kecuali pembayaran bunga, maka pembayaran biaya administrasi dan provisi harus dibayar dimuka oleh debitur. Sedangkan denda harus dibayar oleh debitur bila terdapat tunggakan angsuran ataupun bunga.
- f. Klausula operasbarheid. Yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan hak bagi debitur untuk mengurus harta kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit atau pengakuan hutang sehingga debitur harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas.
- g. Jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta kuasa-kuasa yang menyertainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan tersebut.
- h. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur dan termasuk hak untuk pengawasan/pembinaan kredit oleh bank.
- i. Biaya akta dan biaya penagihan hutang, yang juga harus dibayar oleh debitur.

## B. Tinjauan Umum tentang *Force Majeure*

### 1. Pengertian *Force Majeure*

Keadaan memaksa atau disebut juga dengan *overmatch* atau *force majeure* adalah suatu keadaan dimana debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya terhadap kreditur karena keadaan atau kejadian yang tidak terduga, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur, dalam hal ini debitur tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Keadaan yang menimbulkan *force majeure* harus terjadi setelah dibuatnya perjanjian. *Force majeure* karena kejadian yang tidak diharapkan tersebut dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>31</sup>

Terdapat beberapa pengertian mengenai *force majeure* menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Subekti, dalam kasus *overmacht* debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya prestasi dengan apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh kejadian yang sama sekali tidak dapat diduga, dimana ia tidak dapat berbuat apapun terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan tersebut, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Debitur tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.<sup>32</sup>
- b. Menurut Abdul Kadir Muhammad, *force majeure* adalah suatu keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada saat membuat sebuah perikatan perikatan.<sup>33</sup>
- c. Menurut R. Setiawan, keadaan yang memaksa merupakan keadaan dimana munculnya atau timbulnya keadaan tersebut adalah setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi pihak debitur untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi prestasinya sehingga pihak yang berutang atau pihak debitur sendiri tidaklah

---

<sup>31</sup> Agri Chairunisa I., "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, vol. 1 no. 1, Juni 2015.

<sup>32</sup> Rini Apriyani, Putu Angga, Ketut Adi W., Firman Firdausi, Vica Jillyan ES., *Force Majeure in Law*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 16.

<sup>33</sup> <https://eap-lawyer.com/ganti-rugi-tidak-dapat-dituntut-karena-adanya-suatu-keadaan-memaksa-force-majure/>, diakses pada 21/04/2022.

dapat atau tidak mungkin untuk dipersalahkan dan tidak menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.<sup>34</sup>

- d. Menurut Mochtar Kusumadmadja, *force majeure* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilang/ lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.<sup>35</sup>

Menurut beberapa ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *force majeure* mengacu pada suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu kontrak tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak. Secara kontraktual disepakati bahwa pihak yang gagal melaksanakan kewajiban tidak dapat dipersalahkan dan tidak memiliki risiko karena kejadian di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau diharapkan terjadi pada saat kontrak dibuat.

## 2. Pengaturan *Force Majeure* dalam KUH Perdata

Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan di baca dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Namun, dalam KUH Perdata itu sendiri sebenarnya tidak ditemukan istilah *force majeure*, bahkan tidak pula menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa. Istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi.

Dalam Pasal 1244 & 1245 KUH Perdata hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungannya dengan penggantian biaya rugi dan bunga, namun demikian ketentuan tersebut juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* secara umum.

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Apabila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”. Dapat

---

<sup>34</sup> P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 3, 295.

<sup>35</sup> Agri Chairunisa I., *op.cit.*

disimpulkan bahwa pasal ini memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya suatu perjanjian, atau pelaksanaan perikatan tidak tepat waktu karena hal yang tidak terduga, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, serta tanpa adanya iktikad buruk dari debitur.

Kemudian Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”. Pasal 1245 bicara tentang kerugian yang ditimbulkan karena ada yang menghalangi debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu hal yang dibebankan kepadanya karena *force majeure* atau karena peristiwa yang tidak disengaja. Berdasarkan pasal ini, penggantian biaya kerugian dan bunga dapat diabaikan ketika terjadi suatu keadaan yang memaksa atau *force majeure*.

Selain Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, ada beberapa pasal lain yang tersebar dalam KUH Perdata yang mengandung makna *force majeure*. Diantaranya Pasal 1444, 1445, 1460, 1545, dan 1553.

Pasal 1444 menjelaskan tentang batalnya suatu perjanjian apabila barang-barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian itu musnah, tidak dapat diperjualbelikan, atau hilang sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada atau tidak, dengan ketentuan barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Meskipun debitur lalai menyerahkan barang itu, perjanjian tetap berakhir jika barang tersebut juga akan dimusnahkan dengan cara yang sama di tangan kreditur, jika barang tersebut telah diserahkan kepadanya. Namun dalam hal ini debitur tidak serta merta membuat alasan yang sewenang-wenang, karena debitur wajib membuktikan kejadian yang tidak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara apapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang tersebut tidak pernah lepas dari kewajiban untuk mengganti harganya.

Pasal 1445 menjelaskan kewajiban untuk memberikan hak dan kewajiban tersebut kepada kreditur jika barang yang terutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur.

Pasal 1460 menjelaskan tentang barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan

pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Pasal 1545 menjelaskan tentang musnahnya suatu barang yang telah dijanjikan untuk ditukar di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar.

Pasal 1553 menjelaskan tentang musnahnya barang seluruhnya yang disewakan dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.

Ketika keadaan memaksa itu sudah dituangkan atau telah disepakati dalam sebuah perjanjian, maka itu artinya sudah sudah menjadi dasar hukum tersendiri karena kontrak atau apapun yang telah disepakati oleh para pihak juga bisa berlaku seperti Undang-Undang. Jadi bisa dikatakan para pihak itu telah membuat UU tentang keadaan memaksa melalui kesepakatan dalam kontraknya.

### **3. Syarat-syarat *Force Majeure***

Dalam suatu perjanjian, debitur harus melaksanakan kewajiban kepada kreditur atas apa yang telah diberikan oleh kreditur. Meskipun telah dinyatakan bahwa jika dalam keadaan memaksa atau dalam keadaan *force majeure*, yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban prestasi tersebut, tetapi bukan berarti debitur dapat lepas dari tanggung jawab atas kewajibannya tersebut, sehingga harus ada syarat-syarat debitur dapat dikatakan dalam keadaan memaksa atau *force majeure*.

Purwahid Patrik menyatakan ada tiga (3) syarat untuk bisa dikatakan dalam keadaan *force majeure*, yaitu:

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
- b. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur;
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
- b. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.

Maka dengan adanya syarat-syarat tersebut, tidak mudah untuk mengatakan seseorang dalam keadaan *force majeure*. Tentu saja hal ini harus dilakukan untuk melindungi hak-hak kreditur, karena debitur bisa saja ingkar dari tanggung jawab dengan alasan apapun. Oleh karena itu, hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak bersalah sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak memenuhi kewajibannya karena alasan *force majeure* harus sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitur berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan debitur untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;
- b. Debitur harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas apa yang menghalangi ia berprestasi;
- c. Debitur harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.

#### 4. Jenis-jenis Force Majeure

*Force majeure* atau *overmacht* adalah suatu keadaan diluar kendali manusia yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga menimbulkan akibat yang ditimbulkannya. Karena luasnya kemungkinan keadaan atau situasi dari *force majeure*, maka terdapat pembagian jenis-jenis *force majeure*, yaitu:

- a. *Force majeure* berdasarkan penyebab

*Force majeure* bisa disebabkan oleh beberapa penyebab, penyebab pertama bisa terjadi karena keadaan alam yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alami tanpa unsur kesengajaan. Contoh dari keadaan alam ini misalnya

---

<sup>36</sup> H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 116.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 117.

karena adanya gempa bumi, banjir bandang, adanya lahar, badai, longsor, dan sebagainya.<sup>38</sup>

Yang kedua, karena kondisi darurat yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Contoh dari kondisi darurat ini misalnya peperangan, blokade, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, dan semua hal yang termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.<sup>39</sup>

Ketiga, disebabkan oleh rusaknya atau hilangnya hal-hal yang menjadi objek perjanjian akibat kebijakan atau pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh keadaan dimana perubahan kebijakan pemerintah atau penghapusan kebijakan baru berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya, penerbitan peraturan pemerintah (pusat atau daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian tidak mungkin dilaksanakan.<sup>40</sup>

b. *Force majeure* berdasarkan sifat

*Force majeure/overmacht* berdasarkan sifat dibagi kedalam 2 jenis. Pertama, *overmacht* tetap adalah suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali, keadaan memaksa bersifat tetap, perjanjian berhenti sama sekali. Misalnya, musnahnya barang yang akan diserahkan. Kedua, disebut *overmacht* sementara, yaitu keadaan memaksa menyebabkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda dari waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, perikatan tidak berhenti (tidak dibatalkan), tetapi hanya untuk memenuhi prestasinya yang tertunda. Ketika keadaan memaksa sudah tidak ada lagi, perjanjian itu berlaku lagi. Misalnya ada larangan mengekspor barang untuk jangka waktu tertentu. Jika larangan ini dicabut, maka perjanjian itu akan kembali memiliki kekuatan kerja, jadi pemenuhan prestasi harus dilakukan.<sup>41</sup>

c. *Force majeure* berdasarkan obyek

---

<sup>38</sup> Rahmat S.S Soemadripradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: Nasional Legal Refrom Program, 2010), 49.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, 50.

Jika dilihat berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua yakni keadaan memaksa lengkap dan keadaan memaksa sebagian. Keadaan memaksa lengkap artinya mengenai seluruh prestasi itu tidak dapat dipenuhi oleh debitur. Sedangkan keadaan memaksa sebagian artinya hanya sebagian dari prestasi itu yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur.<sup>42</sup>

d. *Force majeure* berdasarkan subyek

Force majeure dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu force majeure absolut dan force majeure relatif. Force majeure absolute adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi utangnya kepada kreditur, karena gempa bumi, banjir bandang, dan lahar. Sedangkan force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan tidak memungkinkannya untuk pemenuhan prestasi secara normal, walaupun secara tidak normal masih mungkin dilakukan.<sup>43</sup> Pada force majeure yang subjektif (relatif), debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan kesulitan atau pengorbanan yang besar (difficulties). Artinya bahwa debitur dengan mengingat keadaan pribadinya, tidak dapat memenuhi prestasinya. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu: Ketidakmungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perikatan hanya ada pada debitur yang bersangkutan, tidak pada setiap orang; dan secara teoritis pemenuhan prestasi masih mungkin, tetapi praktis menimbulkan banyak kesulitan.<sup>44</sup>

Johannes Gunawan (2020) menjelaskan pembeda antara force majeure absolut dan force majeure relatif adalah dilihat dari terhalang atau tidaknya debitur melaksanakan prestasi. Jika dalam perjanjian kedua belah pihak tidak dicantumkan klausula mengenai force majeure, maka para pihak harus melihat KUH Perdata sebagai hukum yang melengkapinya (aanvullendrecht).<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Oemiy, "Keadaan Memaksa (Overmacht) Dalam Hukum Perdata", <https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/keadaan-memaksa-overmacht-dalam-hukum-perdata/>, diakses pada 12 April 2022.

<sup>44</sup> <http://eprints.umm.ac.id/73516/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 12 April 2022

<sup>45</sup> Arie Exchell PD., "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi", *Jurnal Education and Development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, vol. 8, no. 3, Agustus 2020.

e. *Force majeure* berdasarkan waktu

Jika dilihat dari masa berlakunya penyebab keadaan memaksa dibagi menjadi , yaitu keadaan memaksa permanen dan keadaan memaksa temporer. Keadaan memaksa permanen, dalam hal ini prestasi benar-benar mustahil untuk dilaksanakan. Misalnya kontrak melukis, tetapi yang sakit menderita stroke (misalnya) yang tidak bisa disembuhkan lagi sehingga dia tidak akan pernah bisa melukis lagi. Sedangkan keadaan memaksa temporer adalah suatu keadaan memaksa dimana prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nanti masih mungkin dilakukan. Misalnya perjanjian pengadaan suatu produk tertentu, tetapi karena terhentinya operasi pabrik yang disebabkan oleh pemogokan buruh, maka terjadi keadaan memaksa. Setelah situasi reda, dan pekerja kembali bekerja dan pabrik beroperasi kembali, maka prestasi dapat dilanjutkan.<sup>46</sup>

## 5. Akibat Hukum dari *Force Majeure*

Terjadinya peristiwa keadaan memaksa menimbulkan akibat hukum baik terhadap perikatan maupun risiko yang harus dihadapi oleh para pihak dalam perjanjian. Pengaturan akibat *force majeure* dapat ditemukan dalam berbagai doktrin yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai akibat dari *force majeure* ditinjau dari akibat terhadap perikatan dan risikonya.

Menurut R. setiawan, keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu:

- a. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
- b. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
- c. Risiko tidak beralih kepada debitur;
- d. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Abdulkadir Muhammad membedakan keadaan memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara otomatis mengakhiri perikatan dalam arti perikatan itu batal (*the agreement would be void from the outset*). Konsekuensi dari perikatan yang batal ialah pemulihan

---

<sup>46</sup> Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 21.

kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan jika perikatan itu sudah dilaksanakan. Namun, jika satu pihak telah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian sebelum waktu pembebasan, pengadilan berdasarkan kebijaksanaannya boleh mengizinkannya mendapatkan semua atau sebagian biaya dari pihak lainnya, atau menahan uang yang sudah dibayar. Dalam hal keadaan memaksa yang bersifat subjektif dan sementara, keadaan memaksa hanya memiliki kekuatan untuk menanggukkan, dan ketika keadaan memaksa sudah tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi kembali dipulihkan. Tetapi jika prestasinya sudah tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur, perikatannya menjadi gugur. Pihak yang satu tidak dapat menuntut kepada pihak lainnya. Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara. Dalam keadaan yang demikian ini, perikatan tidak berhenti (tidak batal), melainkan hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi akan diteruskan.<sup>47</sup>

Salim H.S. mengemukakan ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
6. Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
7. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

Berdasarkan berbagai doktrin yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai akibat hukum *force majeure* terhadap suatu perikatan. Akibat *force majeure* dapat dibedakan menjadi *force majeure* objektif/ absolut/ tetap dan *force majeure* subjektif/ relatif/ sementara. Pada saat keadaan *force majeure* objektif/ absolut/ tetap mengakibatkan perikatan menjadi putus, karena pemenuhan prestasi tidak mungkin dapat diteruskan kembali. Sedangkan pada *force majeure* subjektif/ relatif/ sementara, perikatan tidak berhenti hanya saat pemenuhan prestasi tertunda. Hal ini berakibat pihak lawan tidak dapat meminta pemenuhan prestasi dan tidak perlu meminya pemutusan kontrak, tetapi apabila keadaan memaksa itu sudah tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi harus dilakukan.

---

<sup>47</sup> Niru Anita Sinaga, "Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, vol. 11, no. 1, September 2020.

<sup>48</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 103.

### **BAB III**

## **PENYELESAIAN KREDIT MACET KARENA *FORCE MAJEURE* PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BPR GUNUNG RIZKI SEMARANG**

### **A. Gambaran Umum PT. BPR Gunung Rizki**

#### 1. Profil PT. BPR Gunung Rizki

BPR Gunung Rizki adalah salah satu lembaga keuangan terkemuka yang berpusat di kota Semarang. BPR Gunung Rizki menyediakan beragam jasa dan layanan perbankan, dengan produk utama yaitu kredit, tabungan dan deposito berjangka. Wilayah operasional BPR Gunung Rizki mencakup seluruh Jawa Tengah, dengan konsentrasi di 3 wilayah utama, yaitu Semarang, Ungaran, dan Solo.<sup>49</sup>

Berdiri pada tahun 2000, kini BPR Gunung Rizki telah berkembang pesat menjadi BPR swasta terbesar di kota Semarang. Aset per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 1,152 Triliun, dan melalui 13 kantor yang telah dibuka sejauh ini BPR Gunung Rizki saat ini melayani tak kurang dari 33.000 orang nasabah.<sup>50</sup>

Memberikan layanan perbankan yang berkualitas serta bernilai tambah kepada nasabah merupakan prioritas utama BPR Gunung Rizki. Komitmen ini telah menginspirasi lahirnya beragam produk yang tepat guna dan inovatif seperti Kredit Berhadiah, Kredit Pendidikan, dan Tabungan Milyarder, serta program unik seperti Banking With Celebrities, Banking Day. Didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, BPR gunung Rizki melangkah semakin pasti dalam mewujudkan visinya sebagai “Bank Berkarakter dan Terpercaya Yang Mensejahterakan Masyarakat Indonesia.”<sup>51</sup>

- a. Visi: Bank berkarakter dan terpercaya yang mensejahterakan masyarakat Indonesia.
- b. Misi:
  - Memberikan layanan perbankan yang terbaik kepada masyarakat
  - Menjadi perusahaan yang sehat, profitable, dan terus berkembang
  - Mensejahterakan dan memberi nilai tambah kepada seluruh stakeholders
  - Berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia
- c. Dewan Komisaris:
  - Komisaris Utama: RY. Kristian Hardianto, SH
  - Komisaris Independen: Moch. Zaenal Arifin, SE
  - Komisaris Independen: Dr. Gregorious N. Masdjojo, S.E., M.Kom., M.Si.

---

<sup>49</sup> Profil PT. BPR Gunung Rizki, <https://gunungrizki.com/profile/>.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

- d. Dewan Direksi:
  - Direktur Utama: Siswanto Akwan
  - Direktur Kepatuhan: Martinus Sadwinarso

## 2. Sejarah PT. BPR Gunung Rizki

PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama (Perusahaan) berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta nomor 132 Arteri Citarum Semarang, merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Mohamad Dahlan Kosin, S.H., yang berkedudukan di Jepara, nomor 21 tanggal 14 April 1990 dan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Akta nomor 35 tanggal 25 April 2016 dibuat oleh Notaris M.V. Endang Kusastuti Budi Santoso, S.H., yang berkedudukan di Weleri, mengatur tentang pengesahan laporan tahunan 2015, penggunaan laba tahun 2015 sebagai laba tahanan, menyetujui rencana kerja perseroan tahun 2016, pembagian dividen, peningkatan modal sektor dan penambahan cadangan umum. Akta nomor 36 tanggal 25 April 2016 dibuat oleh Notaris yang sama mengatur tentang perpanjangan masa jabatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.<sup>52</sup>

Dan perubahan yang terakhir Akta nomor 12 tanggal 13 Juni 2016 dibuat oleh Notaris yang sama mengatur tentang peningkatan modal disetor semua Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) menjadi sejumlah Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia sesuai Nomor AHU-AH. 01. 03-0057064 Tanggal 14 Juni 2016. Jumlah karyawan perusahaan pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebanyak 166 dan 152 orang (tidak diaudit).<sup>53</sup>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan telah mendapatkan perijinan dari pihak terkait sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor 01.462.519.8-511.000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 11.01.1.64.04747 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang badan pelayanan perijinan terpadu, berlaku sampai dengan tanggal 08 September 2001.

Saat ini PT BPR Gunung Rizki Pusaka Utama mempunyai 1 kantor pusat, 2 Kantor Cabang dan 9 Kantor Pelayanan Kas yaitu:<sup>55</sup>

- a. Kantor Pusat: Jl. Soekarno Hatta No.132, Arteri Citarum, Semarang.

---

<sup>52</sup> Sejarah PT. BPR Gunung Rizki Semarang, <https://gunungrizki.com/profile/sejarah-gunungrizki/>.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

b. Kantor Cabang:


- Jl. Ir. Soekarno Ruko Super Makmur 3 No.18, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo.
- Ruko Town Square Blok A-2 Jl. Gatot Subroto nomor 77, Ungaran.

c. Kantor Pelayanan Kas:

- Jl. Anjasmoro Raya N 67A, Puri Anjasmoro, Semarang.
- Jl. Jati Raya Blok F No 6, Banyumanik, Semarang.
- Jl. Kedungmundu Raya N 18 F, Ruko Kedungmundu, Semarang.
- Jl. D.I. Panjaitan N 27 A, Semarang.
- Jl. Prof. Dr. Hamka No.168 A, Ruko Grand Ngaliyan, Kel. Purwoyoso K Ngaliyan, Semarang.
- Ruko Genuk Star Plaza Jl Woltermonginsidi no.41 D Semarang.
- Jl. Raya Semarang Boja, Ruko BSB Jatisari, Blok B No.6 Mijen, Semarang.
- Jl. Graha Mukti Utama Blok B N 5 Tlogomulyo, Semarang.
- Jl. A. Yani Ruko Pabelan nomor 3, Kartasura.

3. Grafik Tinjauan Keuangan

a. Tabungan




Sumber: <https://gunungrizki.com/profile/tinjauan-keuangan/>

b. Deposito




Sumber: <https://gunungrizki.com/profile/tinjauan-keuangan/>

c. OutStanding Kredit



Sumber: <https://gunungrizki.com/profile/tinjauan-keuangan/>

d. Aset



Sumber: <https://gunungrizki.com/profile/tinjauan-keuangan/>

## B. Proses Pemberian Kredit di PT. BPR Gunung Rizki

Kegiatan pelayanan pemberian kredit di PT. BPR Gunung Rizki Semarang dilakukan oleh pegawai BPR bagian kredit.<sup>56</sup> Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa kredit yaitu uang atau tagihan yang disediakan atas dasar kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dengan memberi bunga. Dalam memberikan kredit, bank harus didasarkan dengan analisis yang mendalam terhadap watak,

<sup>56</sup> Wawancara dengan Untung, S. Ak selaku marketing Kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022.

kemampuan, jaminan, modal, dan kondisi ekonomi dari calon nasabah debitur yang dikenal dengan analisis 5C.<sup>57</sup> Analisis kredit tersebut dilakukan untuk mengatasi terjadinya risiko kredit yang akan terjadi. Apabila terjadi kesalahan dalam menganalisa, maka kredit tersebut akan sulit ditagih ataupun macet.

Kegagalan pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian dapat disebabkan karena wanprestasi atau disebabkan karena keadaan memaksa.<sup>58</sup> Fenomena *force majeure* sendiri bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kredit menjadi tidak lancar, dikarenakan kehadiran dari keadaan memaksa ini tidak dapat diperkirakan dan tidak masuk kedalam analisis kredit.<sup>59</sup>

Karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung sebuah risiko, sehingga bank harus memperhatikan unsur kehati-hatian sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan kredit menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh BPR sebagai salah satu unsur pemberian kredit. Agunan dapat berupa barang proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang diajukan.<sup>60</sup>

Di PT. BPR Gunung Rizki juga memakai agunan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan kredit. Agunan yang diberikan bisa berupa sertifikat Hak Milik (HM) atau sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan BPKB (motor minimal tahun 2005 atau mobil minimal tahun 1995). Nilai jaminannya harus lebih tinggi dari utang pokok dan bunganya, dikarenakan ada perkiraan penurunan harga barang jaminannya. Tiap tahun harga jaminan untuk kendaraan pasti menurun, apabila tanah tidak menurun hanya saja lama untuk terjual ketika dijual kembali.<sup>61</sup> Jenis jaminan yang dipakai pada PT. BPR Gunung Rizki sebagai pengamanan kredit merupakan jaminan kebendaan yang berupa Hak Tanggungan dan Fidusia.<sup>62</sup>

Prof. Boedi Harsono, S.H. mengemukakan bahwa Hak Tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan sebagai agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengamdari hasil seluruhnya atau sebagian-sebagian sebagai pembayaran lunas utang debitur kepadanya. Hak tanggungan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Baserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek hak tanggungan

---

<sup>57</sup> Trisadin & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017), cet. 1, 191.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Lusy & V. Devina Setyawati, *Bank Perkreditian Rakyat (BPR) dan UMKM*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2019), 36.

<sup>60</sup> *Ibid.*


<sup>61</sup> Wawancara dengan Untung, S.Ak selaku marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada tanggal 17 Juni 2022.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Untung, S.Ak selaku marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada tanggal 17 Juni 2022.

adalah: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah negara yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan.<sup>63</sup>

Sedangkan jaminan fidusia adalah mereka yang menjaminkan kendaraan (benda bergerak) tapi hanya menyerahkan surat-suratnya saja (BPKB) tanpa perlu menyerahkan kendaraannya secara fisik. Mekanisme jaminan dengan cara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki Penerima Fidusia. Intinya si pemberi utang berhak didahulukan terhadap kendaraan itu jika di kemudian hari si pengutang gagal untuk melunasi pinjamannya. Jaminan ini akan membuat kedua belah pihak sama-sama dilindungi hukum. Debitur berhak tetap memakai kendaraan yang jadi jaminan. Di sisi lain, pemberi utang mendapat kepastian kalau kendaraan itu bisa dikuasai secara legal jika debitur gagal dalam melunasi utangnya.<sup>64</sup>

Pada dasarnya prosedur pemberian kredit disemua bank tidak jauh berbeda, perbedaannya terletak pada bagaimana bank mengevaluasinya dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank. Prosedur pemberian kredit adalah tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan untuk menilai kelayakan calon debitur. Adapun alur pemberian kredit di BPR Gunung Rizki Semarang adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>



Skema Proses Pemberian Kredit di BPR Gunung Rizki Semarang.

#### 1. Permohonan kredit atau pembiayaan.

Nasabah mengajukan permohonan kredit di BPR Gunung Rizki kepada *customer service* dengan mengisi formulir permohonan kredit. Kemudian permohonan kredit yang telah diisi nasabah beserta kelengkapan persyaratan kredit akan dicek ulang oleh *customer service*. Apabila persyaratan sudah dilengkapi maka kemudian *customer service* menyampaikan dokumen permohonan kredit tersebut kepada kasi kredit.

<sup>63</sup> M. Arba & Diman Ade Maulana, *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), cet. 1, 4.

<sup>64</sup> Bareksa, "Utang dengan BPKB sebagai jaminan", <https://www.bareksa.com/berita/undefined/2015-09-25/utang-dengan-bpkb-sebagai-jaminan-kenali-dulu-hak-hak-yang-dilindungi-hukum>, diakses pada 18 Juni 2022.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Untung, S. Ak selaku marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022.

Namun ternyata ada nasabah yang mengajukan permohonan kredit di BPR Gunung Rizki melalui pegawai dikarenakan mempunyai hubungan kedekatan. Melalui hasil wawancara penulis dengan salah satu debitur di BPR Gunung Rizki mengatakan bahwa debitur tersebut melakukan pengajuan kredit melalui pegawai karena adanya hubungan pertemanan. Adanya kedekatan tersebut memberikan peluang besar bagi debitur tersebut untuk disetujui permohonan kreditnya. Tetapi faktor kedekatan tersebut tidak berpengaruh ke persyaratan yang harus dilengkapi, tetap saja debitur harus melengkapi semua persyaratan yang diberikan oleh pihak BPR.<sup>66</sup> Adapun syarat-syarat kredit yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dengan agunan sertifikat Hak Milik/ Hak Guna Bangunan
    - Fotocopy KTP suami & istri (apabila belum menikah maka melampirkan KTP orang tua)
    - Fotocopy KK & surat nikah
    - Fotocopy sertifikat
    - Fotocopy PSBB/SPPT & STTS terbaru
    - Slip gaji
    - Fotocopy buku tabungan/ rekening koran 3 bulan terakhir
    - Dokumen-dokume pendukung lainnya apabila diperlukan
  - b. Kredit dengan jaminan BPKB mobil/ motor
    - Fotocopy KTP suami & istri (apabila belum menikah maka melampirkan KTP orang tua)
    - Fotocopy KK & surat nikah
    - Fotocopy BPKB & STNK
    - Gesekan No. Rangka & No. Mesin (dilakukan di kantor BPR Gunung Rizki)
    - Slip gaji
    - Fotocopy buku tabungan/ rekening koran 3 bulan terakhir
    - Dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan
2. Analisis peninjauan nasabah
- Analisis peninjauan nasabah ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa data dari nasabah itu asli dengan kenyataan di lapangan. Pihak pegawai BPR Gunung Rizki akan melakukan survei terhadap nasabah terkait dengan karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi usaha (survei wajib dilakukan untuk nasabah baru).
3. Analisis laporan hasil peninjauan nasabah
- Pihak BPR Gunung Rizki membuat laporan tentang riwayat kredit calon nasabah yang dihasilkan dari SLIK atau sistem yang dibentuk untuk menjadi wadah pembiayaan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan salah satu debitur BPR Gunung Rizki, pada hari kamis tanggal 16 Juni 2022.

dan informasi perkreditan antar lembaga sektor keuangan yang dikelola oleh OJK, dan analisis dari karakter calon nasabah, nilai jaminan yang dijamin, dan kemampuan calon nasabah dalam pelunasan kreditnya apabila permohonan kredit disetujui.

#### 4. Keputusan kredit

Dari proses permohonan kredit yang sudah dianalisis, maka pejabat yang berwenang akan memutuskan kredit sesuai dengan wewenang pemberian kreditnya dapat memutuskan, apakah kredit tersebut disetujui atau ditolak.

#### 5. Penandatanganan akad kredit

Setelah kredit disetujui, maka kedua belah melaksanakan perjanjian kredit dengan menandatangani perjanjian kredit, dan BPR Gunung Rizki sebagai kreditur akan mengikat agunan yang dijamin.

#### 6. Realisasi kredit/ pencairan kredit

Tahap realisasi kredit ini bisa terlaksana apabila persyaratan telah lengkap. *Customer service* meminta nasabah untuk menandatangani bukti tanda terima pinjaman tersebut. Kemudian *customer service* meminta debitur ke teller untuk mencairkan uang dengan membawa tanda terima uang. Selanjutnya teller menyerahkan uang dan bukti penerimaan uang kepada debitur.

Untuk memahami dan membentuk suatu perjanjian, maka para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, yaitu : <sup>67</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Ada suatu hal tertentu;
- d. Ada suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.<sup>68</sup> Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa "Kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan".

---

<sup>67</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hal. 6.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal.7.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa “Setiap orang adalah Cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap”. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian terdapat dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suatu hal tertentu, mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 1332 KUH Perdata. Menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Suatu sebab yang diperkenankan, maksudnya ialah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh Undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Selain itu Pasal 1335 KUHPerdata juga menentukan bahwa “Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Kontrak merupakan bagian dari hukum perjanjian. Asas-Asas Hukum Kontrak itu berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Asas-asas tersebut antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsesnsualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik dan asas kepribadian.<sup>69</sup> Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan berkontrak bisa dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa pun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.<sup>70</sup> Walaupun sebelumnya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya,

---

<sup>69</sup> Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Publikasi Ilmiah: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, vol. 26, no. 1, Mei 2014.

<sup>70</sup> *Ibid.*

akan tetapi ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan dalam hal-hal berikut :<sup>71</sup>

- a. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)
  - b. Berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau Undang-Undang.
2. Asas Konsensualisme (*consensualism*). Asas konsensualisme dapat ditemui dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>72</sup>
  3. Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum perjanjian merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.<sup>73</sup>
  4. Asas Itikad Baik (*good faith*). Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi dua yaitu, itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Itikad baik pra kontrak atau disebut juga sebagai itikad baik subjektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negoisasi. Itikad baik ini bermakna kejujuran bagi para pihak yang melaksanakan negoisasi. Adapun itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut juga sebagai itikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak.

---

<sup>71</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), Cet. 2, hal. 45.

<sup>72</sup> Muhtarom, op.cit.

<sup>73</sup> *Ibid*

5. Asas Kepribadian (*personality*). Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1315 KUH Perdata: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain daripada untuk dirinya sendiri”. Sedangkan menurut Pasal 1340 KUH Perdata: “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.<sup>74</sup>

Ketika sudah terjadi akad perjanjian, debitur boleh meminta salinan surat perjanjian kredit kepada pihak bank.<sup>75</sup> Pegawai PT. BPR Gunung Rizki akan menanyakan terlebih dahulu maksud dan tujuan dari debitur tersebut untuk permintaan salinan surat perjanjian kredit.<sup>76</sup>

Menurut penelitian penulis terhadap isi surat perjanjian kredit milik salah satu debitur PT. BPR Gunung Rizki terdapat hal yang krusial. Pada surat perjanjian kredit tersebut tidak terdapat klausula *force majeure* dan atau aturan peralihan lainnya. Ternyata dalam hasil wawancara yang penulis lakukan dengan debitur pemilik surat perjanjian kredit tersebut menunjukkan bahwa perjanjian ini dirumuskan sepihak oleh PT. BPR Gunung Rizki Semarang, dan debitur hanya dibacakan isi surat perjanjian tersebut sebelum terjadi kesepakatan kredit. Hal ini menunjukkan bahwasannya bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian baku.

Prof. Johannes Gunawan mengatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya.<sup>77</sup>

Dalam surat perjanjian kredit dari debitur PT. BPR Gunung Rizki ini ditemukan bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian kredit baku yang timpang (berat sebelah). Dikatakan timpang karena di dalam perjanjian kredit tersebut lebih banyak mengatur hak-hak BPR dan kewajiban debitur. Dengan demikian, dalam perjanjian kredit ini mengandung klausul-klusul yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak debitur.

Salah satu klausul dalam surat perjanjian kredit PT. BPR Gunung Rizki yang memberatkan pihak debitur, berbunyi “Debitur/ pemilik agunan dengan ini menyetujui bahwa bank berhak menetapkan jumlah terhutang dan bantahan terhadapnya tidak boleh dilakukan sebelum penjualan agunan serta sebelum pembayaran hasil penjualan tersebut telah diterima sebagaimana mestinya oleh bank, akan tetapi setelah itu debitur/ pemilik agunan dapat meminta penjelasan kepada bank mengenai penetapan tersebut, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini

---

<sup>74</sup> I Ketut Oka Setiawan, op.cit, 47.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Julie selaku marketing kredit BPR Gunung Rizki pada tanggal 22 Juni 2022

<sup>76</sup> Wawancara dengan Untung S,Ak selaku marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang 24 Juni 2022

<sup>77</sup> Fery Nurdiansyah, “Perjanjian Baku, *Take It Or Leave It*”,

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwia3YuOoPP4AhV0SWwGHOxxAZAOFnoECAsOAw&url=https%3A%2F%2Fbpbkn.go.id%2Fuploads%2Fdocument%2F1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf&usg=AOvVaw2YQD3yWuMBh2vFLddCEZvX>.

bank tidak bertanggung jawab untuk membayar suatu ganti kerugian atau bunga kepada debitur/pemilik agunan”.<sup>78</sup>

Apabila dikaji dalam aspek kebebasan para pihak, disini pihak debitur tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar dalam menentukan isi kontrak dengan pihak BPR Gunung Rizki. Pihak BPR tinggal menyerahkan isi kontrak tersebut kepada debitur dan debitur tinggal menyetujui “Ya” atau “Tidak”. Debitur yang menyetujui substansinya, maka ia menandatangani kontrak tersebut, tetapi apabila substansi itu tidak disetujui, maka ia tidak menandatangani kontrak tersebut. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mempunyai arti bagi debitur, karena hak-hak debitur dibatasi oleh pihak bank. Bank telah membuat syarat-syarat yang tidak bisa ditawar oleh calon debitur, sehingga sangat mungkin debitur menerima syarat-syarat perjanjian kredit dengan terpaksa.<sup>79</sup>

*Professor mr. P.A. Stein* memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian tersebut berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.<sup>80</sup> Jadi kekuatan mengikat perjanjian baku karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis<sup>81</sup>. Artinya, dengan menandatangani perjanjian baku lalu ia akan segera mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, tanpa memerlukan waktu dan pikiran yang lama. Seperti pelaksanaan perjanjian kredit bank, maka begitu debitur menandatangani perjanjian kredit, perjanjian sudah terjadi. Dengan telah ditandatanganinya standar kontrak tersebut, timbullah hak dan kewajiban para pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum secara spesifik mengatur hubungan antara bank dan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan kredit bank.

Perjanjian kredit bank dibuat dengan klausula-klausula tertentu yang tidak dinegosiasikan terlebih dahulu kepada debitur dapat memberikan efek bahwa debitur sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan pihak bank sebagai kreditur.<sup>82</sup>

Klausul *force majeure* tidak tercantum dalam salah satu surat kontrak yang terjadi antara debitur dengan PT. BPR Gunung Rizki Semarang. Memang, pencantuman klausul *force majeure*

---

<sup>78</sup> Surat Perjanjian Kredit debitur PT. BPR Gunung Rizki Semarang.

<sup>79</sup> Rizky Aji Pangestu & Titov Dwi Nugroho, “Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Kredit Baku Pada Bank Perkreditan Rakyat”, *Jurnal Mimbar Keadilan: Universitas* 17 Agustus 1945 Surabaya, vol. 12 no. 2, Juli-November 2016.

<sup>80</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, (Lentera Kreasindo: Yogyakarta, 2015), 80.

<sup>81</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerjemahkan pragmatis adalah bentuk sifat yang mengutamakan kepraktisan dan kegunaan atau manfaat. Pragmatis adalah bersangkutan dengan nilai-nilai praktis.

<sup>82</sup> Rizky Aji Pangestu & Titov Dwi Nugroho, op.cit.

kerap disepelekan para pihak yang berkontrak, perlunya mencantumkan klausul *force majeure* dalam kontrak adalah untuk melindungi para pihak apabila terdapat bagian kontrak yang tidak dapat dilaksanakan karena sebab yang diluar kontrol dan tidak dapat dihindarkan.<sup>83</sup> Jika tidak tercantum klausul yang menyatakan “Kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitur” atau sejenisnya, maka baik itu dinyatakan secara tegas atau tidak tegas dalam perjanjian, yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya serta peristiwa tersebut pun merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelum dibuat perjanjian. Dengan demikian inilah pentingnya mencantumkan klausul *force majeure*.<sup>84</sup>

Namun, berdasarkan dari pengertian yang diberikan oleh pasal 1244 dan pasal 1245BW dapat dilihat bahwa klausul *force majeure* dilaksanakan demi hukum, bukan karena pelaksanaan kesepakatan dalam kontrak (*contractual obligation*). Jadi meskipun para pihak dalam suatu kontrak tidak secara spesifik mengatur mengenai keberlakuan doktrin *force majeure*, tetapi berdasarkan alasan demi hukum maka ketentuan *force majeure* akan berlaku dan mengikat para pihak dan untuk meminimalisir terjadinya sengketa bagi para pihak dalam perjanjian yang diakibatkan *force majeure*, klausul tersebut harus tetap dituangkan dan sangat penting dalam perjanjian.<sup>85</sup> Tidak dimasukkannya klausul *force majeure* atau keadaan memaksa dalam kontrak, bukan berarti otomatis perlindungan yang diberikan oleh perundang-undangan menjadi terbatas, hilang atau dapat dikesampingkan. Akan tetapi tidak adanya pencantuman klausul *force majeure* dianggap sebagai ketidakcermatan dalam penyusunan kontrak sehingga dapat memicu sengketa, kedua belah pihak akan merasa dirugikan dan saling menghindari kewajiban yang akan berujung pada saling menuntut.<sup>86</sup>

Untuk menyikapi hal tersebut, PT. BPR Gunung Rizki akan mengupayakan cara jalur non litigasi berupa musyawarah kekeluargaan. Apabila debitur mengalami kredit macet dikarenakan keadaan memaksa, namun dalam surat perjanjian kreditnya tidak ada klausul mengenai keadaan kahar, pihak BPR akan melakukan survei lapangan terkait keadaan debitur tersebut dan jika terbukti terdampak maka BPR Gunung Rizki memberikan solusi agar dilakukan restrukturisasi kreditnya sebagai bentuk upaya penyelamatan kredit dari bank. Nantinya, berkaitan hal tersebut BPR akan membuat addendum berisi perubahan syarat serta penambahan klausul dari surat

---

<sup>83</sup> Klik Legal, “Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?”, <https://kliklegal.com>, diakses pada 5 Juli 2022.

<sup>84</sup> “Urgensi Pencantuman Klausul *Force Majeure* dalam Perjanjian”, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKsflmlofP4AhUIUWwGHcOWAi8QFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fprints.umm.ac.id%2F73516%2F4%2FBAB%2520III.pdf&u sg=AOvVaw0EYGp\\_aeLmJgtHPOKJofL9](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKsflmlofP4AhUIUWwGHcOWAi8QFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fprints.umm.ac.id%2F73516%2F4%2FBAB%2520III.pdf&u sg=AOvVaw0EYGp_aeLmJgtHPOKJofL9).

<sup>85</sup> Oei Claudia, “Implementasi Klausur Force majeure”, Tesis : Universitas Airlangga. [IMPLEMENTASI KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM SENGKETA KONTRAK KOMERSIAL \(unair.ac.id\)](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKsflmlofP4AhUIUWwGHcOWAi8QFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fprints.umm.ac.id%2F73516%2F4%2FBAB%2520III.pdf&u sg=AOvVaw0EYGp_aeLmJgtHPOKJofL9)

<sup>86</sup> Michiko, “Seputar Hukum Kontrak Komersial”, <http://michiko60.blogspot.com>, diakses pada tanggal 5 juli 2022.

kontrak awal sebagai bentuk hasil musyawarah atas kesepakatan bersama dengan debitur terkait upaya penyelamatan kredit bermasalah karena keadaan kahar tersebut.<sup>87</sup>

Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.<sup>88</sup> Klausula yang mengatur mengenai addendum dicantumkan pada bagian akhir dari sebuah perjanjian.<sup>89</sup>

Dasar atau landasan hukum addendum adalah berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Terdapat pada KUHPerdara Pasal 1338 yang bunyinya:<sup>90</sup>

*“Semua bentuk persetujuan yang dirancang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku sebagai bagian dari perundangan untuk semua pihak yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak bisa ditarik ulang selain melalui kesepakatan dari pihak yang membuatnya, atau disebabkan karena alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan. Persetujuan tentunya wajib dilaksanakan dengan niat dan tujuan yang baik.”*

Namun apabila didalam sebuah kontrak tidak memuat atau mencantumkan klausula mengenai addendum, bukan berarti addendum tidak dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan dari para pihak didalam perjanjian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Addendum dilakukan karena adanya penyesuaian kondisi antara ketentuan dalam kontrak dengan pelaksanaannya dilapangan.<sup>91</sup>

### **C. Penyelesaian Kredit Macet karena Force Majeure pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Gunung Rizki**

Ditengah krisis akibat wabah covid-19, PT. BPR Gunung Rizki Semarang harus mampu mengantisipasi peningkatan NPL (*Non Performing Loan*).<sup>92</sup> Kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) adalah kredit yang telah diberikan oleh bank, kemudian nasabah tidak dapat melakukan pembayaran cicilan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kinerja dan kesehatan bank sangat bergantung pada tingkat NPL. Dampak yang akan dialami oleh bank akibat dari kredit bermasalah yaitu laba bank menurun yang diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit; biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat akan berpengaruh

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Untung selaku marketing kredit di BPR Gunung Rizki Semarang pada tanggal 7 Juli 2022.

<sup>88</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Addendum>, diakses pada 7 Juli 2022.

<sup>89</sup> Maulana Wijaya & Kenny Wiston, “Penggunaan Istilah Addendum dan Amendemen”, <https://www.kennywiston.com/penggunaan-istilah-addendum-dan-amendemen/>, diakses pada 7 Juli 2022.

<sup>90</sup> Niko Ramadhani, “Addendum adalah: Definisi, dasar, syarat dan fungsinya”, <https://www.akselaran.co.id/blog/addendum-adalah/>, diakses pada 7 Juli 2020.

<sup>91</sup> Maulana Wijaya & Kenny Wiston, op.cit.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Untung, S. Ak. selaku marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022.

pada penurunan keuntungan bank; roa (Return On Asets) maupun REO (Return On Efficiency) menurun.<sup>93</sup> Di sisi lain, ketika rasio NPL yang meningkat semakin merendah, maka semakin baik kondisi bank tersebut. Berikut adalah rasio tingkat NPL di BPR Gunung Rizki Semarang selama pandemi covid-19:<sup>94</sup>

Tabel 2  
NPL (netto) dalam rasio %

Tahun	Tanggal & Bulan			
	30 Maret	30 Juni	30 September	31 Desember
2020	11,80%	11,03%	10,39%	7,92%
2021	8,85%	8,73%	9,22%	8,12%
2022	13,82%	-	-	-

Menurut Bank Indonesia, rasio NPL yang ideal berkisar di angka 5%. Rasio di atas 5% menunjukkan kredit macet lebih banyak daripada kredit lancar.<sup>95</sup> Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 tingkat rasio NPL di BPR Gunung Rizki Semarang mencapai 11,80%, kemudian terjadi penurunan tingkat NPL pada tahun selanjutnya yaitu di tanggal 30 maret 2021 menjadi 8,85%. Tetapi dalam data terakhir di tahun 2022 terjadi kenaikan tingkat NPL sebesar 4,97% dari tahun 2021 menjadi 13,82%.

Disebut sebagai kredit yang bermasalah (Non Performing Loan/NPL) apabila kualitas kredit tersebut mulai masuk golongan dalam kurang lancar, diragukan, dan macet. Penetapan perhitungan kualitas kredit berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan bunga, ditentukan sebagai berikut:<sup>96</sup>

1. Lancar (L), apabila pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau Bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
3. Kurang lancar (LK), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melebihi 90 hari sampai dengan 120 hari.
4. Diragukan (D), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melebihi 120 hari sampai dengan 180 hari.
5. Macet (M), apabila terdapat tunggakan pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

<sup>93</sup> *Ibid*, 205.

<sup>94</sup> Laporan Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi lainnya PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama Semarang yang dimulai pada 30 Maret 2020 hingga 30 Maret 2022.

<sup>95</sup> Modal Rakyat, "Rasio Non Performing Loan (NPL)", <https://www.modalrakyat.id/blog/npl-adalah>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.

<sup>96</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindon Persada, 2015), Cet. 1, 199.

Untuk menyelamatkan dan memulihkan kembali rasio NPL nya ketika pandemi covid-19, PT. BPR Gunung Rizki menempuh upaya penyelamatan berupa pemberian restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terkena dampak pandemi ini.<sup>97</sup> Hal tersebut bersesuaian dengan kebijakan pemberian stimulus ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui POJK Nomor 48/POJK.03/tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 saat Pandemi covid-19 berlangsung. Peraturan ini dibuat untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah kredit macet selama pandemi.<sup>98</sup>

Ada 3 nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit karena keadaan kahar tersebut. Proses penyelamatan pertama yang dapat dilakukan pihak BPR terhadap debitur PT. BPR Gunung Rizki yang mengalami kredit bermasalah karena dampak pandemi covid-19 tersebut adalah dengan pendekatan tertulis melalui surat teguran sebanyak 3 kali oleh kreditur setelah debitur melewati batas pembayaran. Dalam surat teguran ini termuat jumlah sisa baki debet, tunggakan kredit, dan batas waktu untuk pembayaran tunggakan tersebut. Surat tagihan tersebut juga berisi peringatan bagi debitur agar memenuhi angsuran sesuai dengan yang telah tertulis di perjanjian. Apabila surat peringatan yang 3 sudah diberikan dan debitur masih belum membayar juga, maka pegawai PT. BPR Gunung Rizki akan melakukan kunjungan ke rumah atau tempat usaha debitur dengan tujuan untuk melihat kondisi yang debitur alami serta melakukan negosiasi terkait pelunasan sisa kredit.<sup>99</sup>

Apabila dalam proses negosiasi antara pihak BPR dengan debitur mendapatkan hasil bahwa debitur masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya maka pihak BPR Gunung Rizki akan memberikan solusi bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi kredit sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani masalah yang terjadi dimasa pandemi covid-19 ini. Pihak BPR Gunung Rizki sebagai kreditur akan mengarahkan debitur untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dengan alasan terdampak pandemi covid-19. Lalu debitur harus melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk permohonan restrukturisasi kredit tersebut. Selanjutnya permohonan tersebut akan diproses bank dan akan dilakukan survei serta analisis kepada calon debitur yang akan dilakukan restrukturisasi pada kreditnya.<sup>100</sup>

Menimbang POJK Nomor 48/POJK.03/tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 menjelaskan bahwa adanya penetapan kualitas yang layak dilakukan restrukturisasi kreditnya, maka ada prioritas dalam hal

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Untung, S. Ak selaku pegawai marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022.

<sup>98</sup> Aminah, "Pengaruh Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian", *Diponegoro Private Law Review*, vol. 7, no. 1, Februari 2020.

<sup>99</sup> Untung, S. Ak, *Wawancara*, Marketing Kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022.

<sup>100</sup> *Ibid.*

relaksasi yang dapat diberikan PT. BPR Gunung Rizki terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019, yaitu:

1. Debitur yang menurut survei PT. BPR Gunung Rizki terkena dampak pandemi covid-19
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Nilai pinjaman berada dibawah Rp 10 Milyar

Pemberian restrukturisasi kredit pada PT. BPR Gunung Rizki selama pandemi covid-19 ini diberikan kepada debitur yang usaha atau pekerjaannya benar-benar terkena dampak penyebaran covid-19 sehingga debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasinya kepada bank. Upaya yang dilakukan BPR tersebut bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) pada POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Menurut pasal tersebut yang dimaksud debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Jenis upaya restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan apabila terjadi kredit bermasalah, yaitu :<sup>101</sup>

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Usaha penyelamatan dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa persyaratan perjanjian kredit yang menyangkut dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Untuk kredit dengan syarat angsuran, rescheduling ini bisa merubah besarnya angsuran pinjaman. Perpanjangan jangka waktu kredit maksimal 1 (satu) tahun atau satu kali perpanjangan, dan setelah jatuh tempo kredit tersebut harus dilunasi kembali.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Usaha penyelamatan dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan.

3. Penataan kembali (*restructuring*)

Usaha penyelamatan/penyehatan kembali kredit bermasalah dengan cara penataan kembali struktur fasilitas kredit, dengan cara penambahan plafond kredit; menkonversi tunggakan bunga maksimal 3 bulan menjadi kredit baru, sisa tunggakan bunga akan dibukukan secara Extra Comptable pada rekening administrative; konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank dalam perusahaan milik debitur.

---

<sup>101</sup> Bondan Seno Aji, Made Warka, Evi Kongres, "Penerapan Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Kredit di Masa Pandemi Covid 19", op.cit.

Adapun jenis restrukturisasi yang dapat diberikan oleh PT. BPR Gunung Rizki kepada debitur yang telah disetujui permohonannya yaitu dengan pemberian perpanjangan waktu selama 6 bulan saja sejak tanggal persetujuan permohonan restrukturisasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. PT. BPR Gunung Rizki akan mengeluarkan dana talangan untuk membantu debitur melunasi kreditnya. Jadi dengan menggunakan dana talangan tersebut, debitur bisa membayarkan bunga pokoknya saja terlebih dahulu tetapi dengan dikenakan bunga angsuran yang rendah sebesar 0,8%.<sup>102</sup>

Dana talangan adalah dana yang disediakan oleh Bank Indonesia (BI) yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur (bank) dan akan menjadi utang bank tersebut kepada Bank Indonesia.<sup>103</sup>

Apabila kredit sudah lancar kembali setelah 6 bulan masa perpanjangan maka debitur hanya perlu meneruskan angsuran pokoknya tanpa dengan bunga tambahan. Jika belum lancar, maka bank akan melelang barang jaminan debitur. Ditengah pandemi covid-19, PT. BPR Gunung Rizki mengupayakan agar tidak menempuh penyelesaian kredit macet melalui proses litigasi.<sup>104</sup>

Contoh kasus penyelamatan kredit macet saat pandemi covid-19 yang pernah ditangani PT. BPR Gunung Rizki:

Debitur Y yang mempunyai usaha catering meminjam uang kepada BPR Gunung Rizki sebesar Rp. 12.000.000 dengan menggunakan jaminan kendaraan bermotor. Waktu angsuran yang dipilih debitur Y yaitu selama 12 bulan dengan besar angsuran pokok Rp. 1.000.000 dan bunganya (1,1%) adalah Rp. 132.000-,-/ bulan. Namun karena usaha debitur tersebut mengalami kendala saat pandemi covid-19 jadi mengakibatkan kreditnya tersebut macet di bulan ke 6. Debitur Y masih ada kewajiban membayar utang pokok sebanyak Rp. 6.000.000 beserta bunganya.

Karena masih ada itikad baik dari debitur Y untuk melunasi utangnya, maka BPR Gunung Rizki memberikan solusi kepada debitur tersebut untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kepada pihak BPR. Setelah dilakukan analisis, bank menerima pengajuan restrukturisasi dari debitur Y dengan pertimbangan bahwa debitur tersebut benar-benar terdampak pandemi covid-19 dan jenis usaha dari debitur merupakan usaha UMKM.

Sisa utang dari kreditur Y akan direstrukturisasi oleh pihak BPR dengan mendapatkan perpanjangan kredit oleh bank selama 6 bulan. Debitur Y bisa membayarkan bunga pokoknya saja terlebih dahulu. BPR Gunung Rizki akan memberikan Dana Talangan kepada debitur Y

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Untung, S. Ak selaku pegawai marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022.

<sup>103</sup> "Kamus Bisnis & Bank, [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/dana\\_talangan.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/dana_talangan.aspx)., diakses pada pukul 03.20 WIB.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Untung, S. Ak selaku pegawai marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022.

tetapi dengan membebankan bunga tambahan lagi sebesar 0.8%/bulan dari sisa kreditnya. Jadi dari proses restrukturisasi kredit ini debitur Y bisa membayarkan angsuran bunga pokok Rp. 132.000 dengan tambahan bunga lagi sebesar Rp. 48.000. Jadi total angsuran yang harus dibayarkan debitur Y saat perpanjangan kredit adalah Rp. 180.000. Setelah perpanjangan kredit selama 6 bulan selesai, debitur Y harus melanjutkan sisa kreditnya dengan membayarkan angsuran pokoknya saja tanpa dikenakan bunga lagi. Namun karena usaha dari debitur Y belum kembali normal, maka pihak BPR Gunung Rizki memberi tindakan menjualkan barang jaminan berupa kendaraan bermotor dari debitur Y. Kemudian atas kesepakatan bersama, jaminan berupa motor tersebut dilelang oleh pihak BPR.

#### **D. Analisis Penerapan Teori Force Majeure terhadap Pelaksanaan Kredit Macet di PT. BPR Gunung Rizki**

Kasus debitur Y yang memiliki usaha catering tersebut merupakan salah satu contoh nasabah debitur di BPR Gunung Rizki yang usahanya terdampak covid-19. Pandemi yang terjadi dalam waktu 2 tahun lebih ini (yang dimulai di Indonesia dari tahun 2020 hingga pertengahan 2022) mengakibatkan seluruh aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Hal tersebut dikarenakan munculnya beberapa kebijakan dari Pemerintah Indonesia untuk menghambat perkembangan dari virus ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) serta Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Alam Corona Virus Disease 2019. Menurut Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang terdapat pada bagian menimbang dijelaskan bahwa bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran covid-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

Akibat dikeluarkannya 2 (dua) peraturan tersebut maka tentunya sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi debitur Y dikarenakan efek dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga mengakibatkan tidak ada lagi acara-acara yang melibatkan UMKM tersebut untuk menghadirkan makanan dalam sebuah acara dikarenakan adanya pemberlakuan *lockdown*. Karena usaha debitur Y mengalami kemacetan, prestasi debitur menjadi terhambat.

Debitur Y tidak bisa dikatakan sebagai wanprestasi. Tidak terpenuhinya prestasi dari debitur tersebut bukan dikarenakan unsur kesengajaan tetapi karena adanya bencana non alam pandemi covid-19. Kondisi dari debitur Y ini telah memenuhi syarat-syarat seseorang yang dapat dikatakan dalam keadaan memaksa. Syarat-syarat yang terpenuhi tersebut yaitu :

1. Keadaan pandemi covid-19 sendiri diluar kekuasaan dari debitur Y

2. Keadaan pandemi covid-19 ini merupakan suatu keadaan yang kehadirannya tidak diharapkan serta tidak diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat.

Jika dilihat dari keadaannya, kondisi debitur Y masuk ke dalam jenis *force majeure* yang relatif. Efek dari pandemi ini tidak menimbulkan akibat objek yang dijamin debitur musnah. Debitur Y masih mungkin memenuhi prestasinya namun dengan kesulitan atau pengorbanan yang besar. Artinya bahwa debitur Y dengan mengingat keadaan pribadinya, tidak dapat memenuhi prestasinya. *Force majeure* harus terjadi setelah dibuatnya persetujuan, jika pelaksanaannya terjadi sejak dibuatnya persetujuan maka persetujuan tersebut batal demi hukum.<sup>105</sup>

Efek dari penggunaan teori *force majeure* adalah bukan hanya hilang atau tertunda kewajiban dari debitur, tetapi *force majeure* juga dapat membebaskan para pihak untuk memberikan ganti kerugian dan bunga akibat tidak terlaksananya prestasi pada sebuah perjanjian. Namun dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata tidak menyebutkan bahwa debitur dibebaskan dari kewajibannya membayar utangnya apabila terjadi peristiwa *force majeure*. Peristiwa *force majeure* sebagai alasan tidak membayar utang akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi kreditur karena debitur telah menerima pinjaman uang dari kreditur. Nantinya, bank sebagai kreditur akan mengalami kesulitan ketika harus membayar kewajiban kepada nasabah simpanannya.

Islam juga sangat menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya agar terlepas dari tanggung jawab karena ia tergolong ke dalam *haqqul 'adami*. Jika seseorang mampu membayar hutang tetapi ia tidak melakukannya maka ia dapat dikategorikan telah bertindak *dzalim*. Namun lain halnya, jika orang yang berhutang tersebut dalam keadaan kesulitan atau belum mampu melunasi hutangnya. Terhadap masalah tersebut, islam sangat menganjurkan bagi si berpiutang (kreditur) untuk memberikan penundaan pembayaran atas tenggang waktu yang telah diberikan atau bahkan menghapuskan hutang tersebut jika si berhutang (debitur) dalam keadaan sangat kesulitan/terdesak, atau mungkin kreditur dapat memaafkan dan membebaskan debitur (*al-ibra'*) serta menganggap hutang tersebut sebagai sedekah atau zakat wajib karena orang yang berhutang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

---

<sup>105</sup> Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, "Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)", *Jurnal Kertha Semaya*: Universitas Udayana, vol. 02, no.06, Oktober 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10277>.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Kemudian untuk menyikapi adanya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Alam Corona Virus Disease 2019, BPR Gunung Rizki Semarang mengambil tindakan bahwasannya Keppres tersebut tidak bisa dijadikan alasan utama bagi seorang debitur mengalami *force majeure* yang kemudian tidak mau memenuhi kewajiban dalam melunasi kreditnya. Tidak semua perjanjian yang mengalami kendala pada masa pandemi ini kemudian menggunakan alasan *overmacht*. Karena, kondisi tersebut tidak bisa disamaratakan pada setiap orang. Tetapi di BPR Gunung Rizki, untuk memakai klausula *force majeure* harus dinilai sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing dari para debitur. Maksudnya, apakah karena adanya pandemi covid-19 ini kemudian membuat usaha ataupun pekerjaan dari debitur memang terdampak atau tidak terdampak efek dari pandemi covid ini.<sup>106</sup>

Apabila debitur tersebut terbukti terdampak usaha atau pekerjaannya kemudian mengalami kredit macet karena alasan *force majeure*, maka BPR Gunung Rizki akan memberikan upaya penyelamatan serta penyelesaian kredit dan bukan berarti debitur dibebaskan dari kewajibannya untuk melaksanakan prestasinya.<sup>107</sup>

BPR Gunung Rizki Semarang akan memberikan kesempatan bagi debitur yang terkena dampak covid-19 untuk melakukan permohonan terkait keringanan pembayaran kredit dikarenakan alasan *force majeure*. Nantinya bank akan melakukan sebuah stimulus kredit agar debitur bisa melaksanakan prestasinya ditengah pandemi covid-19.<sup>108</sup> Hal tersebut juga didasarkan atas keluarnya peraturan POJK Nomor 11/POJK.03.2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Tindakan restrukturisasi kredit yang diberikan BPR Gunung Rizki ini merupakan tindakan penyelamatan sebelum kredit tersebut menjadi macet. Upaya ini diharapkan dapat membantu debitur dalam menata kembali sistem ekonominya sehingga debitur bisa membayar angsuran sesuai dengan keringanan yang diberikan oleh kreditur.

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Untung, S.Ak selaku marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Untung, S.Ak selaku marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Untung, S.Ak selaku marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022.

**BAB IV**  
**DOMINASI PIHAK BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET KARENA**  
**FORCE MAJEURE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BPR GUNUNG**  
**RIZKI**

**A. Bank Sebagai Pihak yang Dominan**

1. Dominasi Bank dalam Perjanjian Kredit

Pemberian kredit umumnya dilaksanakan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian kredit terdiri dari dua jenis perjanjian yaitu perjanjian pokok yang mengatur mengenai perjanjian utang piutang serta perjanjian tambahan yang mengatur tentang pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur, sehingga setiap kredit yang disepakati oleh kreditur dan debitur wajib dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit.<sup>109</sup> Kredit bank setidaknya memiliki tiga ciri khusus sebagai berikut:<sup>110</sup>

- a. Memiliki sifat konsensual, dalam perjanjian kredit perbankan terdapat hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur yang tertuang dalam perjanjian. Dalam kasus dan kondisi tertentu debitur memiliki hak untuk mendapatkan kredit dari perbankan setelah memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian.
- b. Penggunaan terbatas, pada prinsipnya kredit yang diberikan oleh perbankan kepada debitur tidak dapat digunakan secara leluasa oleh debitur untuk tujuan tertentu, akan tetapi harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati.
- c. Bentuk kredit bank tidak selalu berbentuk penyerahan rill (dana tunai), tetapi dapat berupa cek dan atau perintah pemindah bukuan. Dengan demikian perjanjian kredit dapat memiliki arti luas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata.

Ketiga ciri diatas memberikan kemungkinan adanya ketimpangan dalam hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit perbankan. Hal ini dikarenakan berdasarkan ciri pertama yaitu sifat konsensual, perbankan sebagai kreditur memiliki hak dan wewenang untuk menentukan syarat disetujuinya perjanjian kredit. Syarat tersebut dapat bersifat menyeluruh meliputi syarat

---

<sup>109</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 32.

<sup>110</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), 199.

identitas debitur, lingkup pekerjaan dan besaran penghasilan, domisili hukum, taksiran nilai jaminan serta berbagai hal pokok lainnya sehingga debitur hanya dapat mengikuti persyaratan sebagaimana ditentukan oleh perbankan.

Pasal 1 angka 11 dan 12 UU Perbankan menyebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank (kreditur) dengan pihak lain (debitur) tanpa mengharuskan adanya perjanjian tertulis.<sup>111</sup> Penjelasan mengenai perjanjian kredit tidak benar-benar tercantum dalam KUH Perdata maupun dalam Undang-Undang Perbankan melainkan hanya dijelaskan dalam Buku III KUH Perdata mengenai perjanjian pinjam meminjam uang (tanpa menyebutkan bank sebagai kreditur), sedangkan istilah “Perjanjian kredit” baru ditemukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DKBU tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat yang menginstruksikan kepada semua bank penyedia layanan kredit untuk memberikan dan atau melakukan perjanjian pinjam-meminjam menggunakan “Akad perjanjian kredit”.<sup>112</sup>

Umumnya suatu perjanjian dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya atau menawarkan suatu perjanjian atau disebut penawaran (*aanbod*). Kemudian pihak lainnya juga memberikan pernyataan penerimaan penawaran tersebut atau disebut penerimaan (*aanwarding*).<sup>113</sup> Pada prinsipnya suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak di antara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara para pihak. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan

---

<sup>111</sup> Ida Bagus Gde Gni Wastu, “Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan pada Bank Perkreditan Rakyat”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, vol. 1, no. 2 tahun 2016, 85.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> V Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),

sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut.<sup>114</sup>

Hal ini memberikan kemungkinan bagi bank sebagai kreditur untuk menentukan syarat maupun isi perjanjian kredit dengan semena-mena tanpa mempertimbangkan kondisi dan pendapat dari debitur. Umumnya bank menentukan beberapa klausula pokok secara sepihak dalam perjanjian kredit sebagai berikut :

a. Dalam menentukan Biaya-biaya

Dalam melakukan pencairan kredit bank menetapkan beberapa biaya tambahan berupa biaya materai, biaya administrasi serta berbagai biaya lainnya. Sehingga debitur tidak benar-benar menerima jumlah pinjaman secara seluruhnya sesuai dengan nilai yang tertuang dalam perjanjian kredit. Dalam hal ini seringkali bank tidak mencantumkan ketentuan besaran biaya dan mekanisme pungutan atas biaya tersebut dalam perjanjian kredit.

Sebagai contoh adalah sebagaimana yang dikakukan oleh PT BPR Gunung Rizki dalam Perjanjian Kredit Nomor 099373/GSP/KRD/20 dimana H mendapatkan fasilitas kredit dari PT BPR Gunung Rizki sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Namun, terdapat ketentuan mengenai biaya-biaya lain yang tidak tertuang secara tegas dalam perjanjian kredit. Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor 099373/GSP/KRD/20 hanya menetapkan sebagai berikut :

*“Biaya-biaya lain meliputi biaya materai, biaya notaris dan biaya lainnya yang diperlukan selanjutnya ditentukan oleh Bank. Biaya-biaya yang timbul dari pencairan fasilitas kredit ini didebetkan dari rekening tabungan SIMAPAN DEBITUR pada saat pencairan kredit. Biaya-biaya yang telah disetorkan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh Debitur karena sebab atau keadaan bagaimanapun juga ”<sup>115</sup>*

Terlepas dari besaran biaya yang ditetapkan, pihak bank sebagai kreditur telah memberikan klausula yang tidak jelas dalam perjanjian kredit yang dikemudian hari dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan penyimpangan terhadap muatan baku perjanjian kredit.

b. Dalam menentukan Domisili Hukum

---

<sup>114</sup> Susanto, “Perjanjian Kredit yang dibuat secara Baku pada Kredit Perbankan dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Surya Kencana Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 4, no. 1 tahun 2017, 123.

<sup>115</sup> Pasal 2 huruf c Perjanjian Kredit Nomor 099373/GSP/KRD/20 PT BPR Gunung Rizki.

Secara singkat, domisili hukum dapat dimaknai sebagai tempat seseorang dianggap selalu hadir untuk melaksanakan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, ketentuan mengenai domisili dapat ditemukan dalam Pasal 17 KUH Perdata. Dalam suatu perjanjian, domisili menjadi identitas penting para pihak yang kemudian menjadi dasar upaya hukum dan atau wilayah hukum lembaga penegak hukum berwenang dalam memutus perkara.

Pasal 118 HIR menetapkan guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tergugat tinggal, sehingga penetapan domisili hukum dalam perjanjian kredit amat mempengaruhi proses penegakan hukum jika perjanjian kredit itu berubah menjadi sebuah perkara dalam peradilan karena suatu sebab. Namun, dalam perjanjian kredit pihak bank sering menetapkan domisili hukum para pihak dan penyelesaian sengketa secara sepihak tanpa memperhatikan kondisi dan situasi debitur secara riil. Hal ini dapat merugikan debitur karena memungkinkan bagi bank untuk memonopoli upaya penyelesaian sengketa serta menghalangi upaya hukum bagi debitur jika terjadi sengketa dengan pihak perbankan.

Sebagai contoh adalah perkara yang dihadapi oleh Sular dan Puji Rahayu yang mengalami permasalahan hukum sehingga terjadi gugat menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 178/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dimana keduanya menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 001/KCKJ-APK/KAL/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang menyebutkan :

*“Untuk segala yang berkenaan dengan persetujuan membuka Kredit ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) pada kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan. Peradilan domisili ini berlaku juga untuk ahli waris Debitur/Pemberian agunan (pihak ketiga) dan untuk siapa saja yang akan menjadi gantinya”*

Padahal kedudukan hukum bank selaku kreditur berada di Jakarta Pusat sedangkan debitur berada di Depok, perbuatan ini telah mempersulit debitur dalam mendapatkan keadilan dalam proses penegakan hukum disebabkan karena kreditur menetapkan syarat dan atau klausula perjanjian kredit secara sepihak guna mempersulit debitur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa :

*“Semua perjanjian yang dibuat sesuai secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.*

## 2. Dominasi Bank dalam Menentukan Nilai Jaminan

Karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung sebuah risiko, sehingga bank harus memperhatikan unsur kehati-hatian sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan kredit menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh BPR sebagai salah satu unsur pemberian kredit. Agunan dapat berupa barang proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang diajukan.<sup>116</sup> Dalam hal menentukan jaminan atas pengajuan kredit, bank sebagai pihak yang mempunyai posisi lebih dominan dan unggul memanfaatkan posisinya sebagai kreditur dengan cara menetapkan nilai jaminan (*Judgement*) secara bebas mengingat posisi nasabah sebagai debitur dalam posisi lemah dan butuh fasilitas kredit.

Perjanjian baku sebagai bagian dari rangkaian perjanjian kredit. Disusun tanpa membicarakan muatan dalil maupun klausula perjanjian di dalamnya. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir pengajuan fasilitas kredit sehingga nasabah tidak terlibat dalam proses penyusunan pasal-pasal tersebut sehingga tidak adanya negosiasi yang seimbang antara debitur dan kreditur.<sup>117</sup> Penetapan ini juga meliputi penetapan nilai dari jaminan yang diserahkan oleh debitur ketika mengajukan permohonan fasilitas kredit sehingga menghilangkan upaya bagi debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit yang mumpuni berdasarkan nilai jaminan yang ia serahkan.

Fauzie Hasibuan menjelaskan bahwa “Jika keseimbangan proses negosiasi dalam perjanjian tidak dapat diwujudkan, maka kontrak tersebut tidak memberikan keadilan”.<sup>118</sup> PT. BPR Gunung Rizki menerapkan agunan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan kredit. Agunan yang diberikan bisa berupa sertifikat Hak Milik (HM) atau sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan BPKB (motor minimal tahun 2005 atau mobil minimal tahun 1995). Nilai jaminannya harus lebih tinggi dari

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Untung, S. Ak selaku marketing Kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022.

<sup>117</sup> M. Arif Maulana, “Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat”, *Jurnal USM Llaw Review*, vol. 4, no. 1 Tahun 2021, 220.

<sup>118</sup> *Ibid*

utang pokok dan bunganya, dikarenakan ada perkiraan penurunan harga barang jaminannya. Tiap tahun harga jaminan untuk kendaraan pasti menurun, apabila tanah tidak menurun hanya saja lama untuk terjual ketika dijual kembali.<sup>119</sup> Besaran nilai jaminan yang diajukan oleh pemohon fasilitas kredit menjadi dasar pertimbangan bagi kreditur untuk menetapkan besaran fasilitas kredit yang dapat diterima oleh debitur.

### 3. Dominasi Bank dalam Menentukan Aturan Tambahan

Keberadaan perjanjian baku yang dibuat oleh bank sebagai kreditur turut merenggut hak debitur secara luas. Penyusunan perjanjian baku memang kadang kala semata-mata bertujuan memenuhi kepentingan pihak pembuat kontrak yang merupakan kekuatan ekonomis, bahkan kekuatan monopoli, setiap pengikatan diri melalui kontrak baku, pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi lemah berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dimana dalam perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (bank) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak – hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.<sup>120</sup> Keberadaan klausula eksonerasi bersifat memojokan dan mengharuskan debitur menandatangani perjanjian kredit tanpa diberikan kesempatan untuk mempertanyakan isi perjanjian maupun memberikan masukan dalam perjanjian.

Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit tidak selalu merugikan debitur secara langsung. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan klausul tersebut dalam perjanjian baku dapat mengambil, mengurangi maupun menghalangi sebagian hak debitur serta menghapuskan sebagian tanggung jawab dan kewajiban kreditur, mengingat hubungan antara kreditur dan debitur bersifat kepercayaan (*fiduciary obligations*).<sup>121</sup>

Di antara contoh berkurangnya hak-hak debitur serta kewajiban kreditur adalah sebagai berikut :

- a. Debitur menerima salinan perjanjian berdasarkan persetujuan kreditur

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Untung, S.Ak selaku marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang, pada tanggal 17 Juni 2022.

<sup>120</sup> Nila Trisna, “Aspek Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan”, *Jurnal Ius Civile*, vol.1, no. 1 Tahun 2017, 84.

<sup>121</sup> R. Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2001), 16.

Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, daya mengikat kontrak, asas *pacta sun servanda* serta iktikad baik yang kemudian mengikat para pihak secara adil tanpa adanya unsur memenopoli atau mengambil keuntungan pribadi. Namun, dalam pelaksanaannya kreditur kerap menerapkan klausula perjanjian yang secara nyata merugikan debitur, sebagai contoh adalah larangan bagi debitur untuk mendapatkan salinan perjanjian kredit kecuali sesuai dengan izin dari kreditur sebagai pemegang perjanjian.

Hal ini sangat disayangkan mengingat perjanjian umumnya dibuat minimal dalam 2 salinan untuk disimpan oleh minimal 2 pihak yang melakukan perjanjian untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti otentik dalam upaya hukum maupun peradilan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Ketika sudah terjadi akad perjanjian, debitur boleh meminta salinan surat perjanjian kredit kepada pihak bank.<sup>122</sup> Pegawai PT. BPR Gunung Rizki akan menanyakan terlebih dahulu maksud dan tujuan dari debitur tersebut untuk permintaan salinan surat perjanjian kredit.<sup>123</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh kreditur telah menghalangi hak debitur untuk mengetahui dan mempelajari isi perjanjian yang telah ia tandatangani serta menyulitkan debitur jika di kemudian hari debitur mengalami suatu kondisi yang mengharuskannya melakukan gugatan ke pengadilan.

b. Debitur tetap harus membayar *margin* hasil penjualan jaminan

Dalam hal debitur mengalami gagal bayar dikarenakan beberapa hal, kreditur dapat melakukan penjualan dan atau lelang terhadap jaminan yang telah diserahkan oleh debitur ketika mengajukan permohonan fasilitas kredit. Pada prinsipnya ketika menerima jaminan tersebut maka kreditur menganggap bahwa jaminan tersebut memiliki nilai yang setara atau lebih dari nilai kredit yang diajukan oleh debitur, sehingga ketika terjadi gagal bayar oleh debitur, jaminan tersebut dapat dieksekusi dimana nilainya diharapkan dapat menutup biaya yang tidak dapat dibayarkan oleh debitur.

Setelah debitur menyerahkan jaminan yang nilainya telah ditaksir oleh kreditur, maka hasil dari penjualan jaminan bukan menjadi tanggung jawab

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Ibu Julie selaku marketing kredit BPR Gunung Rizki pada tanggal 22 Juni 2022

<sup>123</sup> Wawancara dengan Untung S,Ak selaku marketing kredit BPR Gunung Rizki Semarang 24 Juni 2022

debitur, namun dalam hal ini peneliti menemukan bahwa perjanjian kredit di PT. BPR Gunung Rizki nyatanya telah merugikan debitur. Salah satu klausul dalam surat perjanjian kredit PT. BPR Gunung Rizki yang memberatkan pihak debitur, Pasal 5 huruf K perjanjian kredit PT Gunung Rizki berbunyi :

*“Debitur/ pemilik agunan dengan ini menyetujui bahwa bank berhak menetapkan jumlah terhutang dan bantahan terhadapnya tidak boleh dilakukan sebelum penjualan agunan serta sebelum pembayaran hasil penjualan tersebut telah diterima sebagaimana mestinya oleh bank, akan tetapi setelah itu debitur/ pemilik agunan dapat meminta penjelasan kepada bank mengenai penetapan tersebut, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini bank tidak bertanggung jawab untuk membayar suatu ganti kerugian atau bunga kepada debitur/ pemilik agunan”*.<sup>124</sup>

Masih dalam Pasal yang sama, tepatnya pada huruf j berbunyi :

*“Apabila jumlah dana yang diperoleh bank atas eksekusi agunan adalah kurang dari jumlah yang harus dibayarkan kepada bank, debitur akan membayar kepada bank perbedaan antara jumlah yang harus dibayarkan dalam jumlah yang diperoleh tersebut”*

Apabila dikaji dalam aspek kebebasan para pihak, disini pihak debitur tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar dalam menentukan isi kontrak dengan pihak BPR Gunung Rizki. Pihak BPR tinggal menyerahkan isi kontrak tersebut kepada debitur dan debitur tinggal menyetujui “Ya” atau “Tidak”. Debitur yang menyetujui substansinya, maka ia menandatangani kontrak tersebut, tetapi apabila substansi itu tidak disetujui, maka ia tidak menandatangani kontrak tersebut. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mempunyai arti bagi debitur, karena hak-hak debitur dibatasi oleh pihak bank. Bank telah membuat syarat-syarat yang tidak bisa ditawarkan oleh calon debitur, sehingga sangat mungkin debitur menerima syarat-syarat perjanjian kredit dengan terpaksa.<sup>125</sup>

Hal ini secara nyata telah mengurangi kewajiban bank atas kerugian penaksiran nilai agunan dan atau proses eksekusi agunan dengan cara membebankan kerugian tersebut kepada debitur.

c. Tidak adanya ketentuan adendum

Adendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian

---

<sup>124</sup> Surat Perjanjian Kredit debitur PT. BPR Gunung Rizki Semarang.

<sup>125</sup> Rizky Aji Pangestu & Titov Dwi Nugroho, “Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Kredit Baku Pada Bank Perkreditan Rakyat”, *Jurnal Mimbar Keadilan: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, vol. 12, no. 2, Juli-November 2016.

pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.<sup>126</sup> Klausula yang mengatur mengenai addendum dicantumkan pada bagian akhir dari sebuah perjanjian.<sup>127</sup>

Dasar atau landasan hukum addendum adalah berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Terdapat pada KUHPerduta Pasal 1338 yang bunyinya:<sup>128</sup>

“Semua bentuk persetujuan yang dirancang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku sebagai bagian dari perundangan untuk semua pihak yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak bisa ditarik ulang selain melalui kesepakatan dari pihak yang membuatnya, atau disebabkan karena alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan. Persetujuan tentunya wajib dilaksanakan dengan niat dan tujuan yang baik.”

Hal ini telah menghalangi upaya mewujudkan sebuah hubungan kontraktual yang proposional guna membentuk sistem “*chek and balance*” dalam melaksanakan perjanjian kredit, Melalui pendekatan ini, ada tujuan yang diemban yaitu agar tercipta suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara para pelaku bisnis, sebagai suatu pola hubungan win-win solution yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisma. Beranjak dari hal tersebut, maka kedudukan asas proporsionalitas tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan asas-asas pokok hukum kontrak.<sup>129</sup>

Namun apabila didalam sebuah kontrak tidak memuat atau mencantumkan klausula mengenai addendum, bukan berarti addendum tidak dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan dari para pihak didalam perjanjian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Addendum dilakukan karena adanya penyesuaian kondisi antara ketentuan dalam kontrak dengan pelaksanaannya dilapangan.<sup>130</sup>

d. Tidak adanya ketentuan mengenai *Force Majeure*

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta, setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide / good faith*) dalam pelaksanaannya karena sifatnya yang mengikat seperti sebuah undang-undang. Pengecualian dari ketentuan

---

<sup>126</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Addendum>, diakses pada 7 Juli 2022 pukul 19.57 WIB.

<sup>127</sup> Maulana Wijaya & Kenny Wiston, “Penggunaan Istilah Addendum dan Amendemen”, <https://www.kennywiston.com/penggunaan-istilah-addendum-dan-amendemen/>, diakses pada 7 Juli 2022.

<sup>128</sup> Niko Ramadhani, “Addendum adalah: Definisi, dasar, syarat dan fungsinya”, <https://www.akselaran.co.id/blog/addendum-adalah/>, diakses pada 7 Juli 2020 pukul 20.00 WIB.

<sup>129</sup> Nindyo Pramono, *Kontrak Komersial : Pembuatan dan Pneyelesaian sengketa*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2006), 1-3.

<sup>130</sup> Maulana Wijaya & Kenny Wiston, op.cit.

tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Sistem hukum KUHPerdara tidak mengintroduksi prinsip *rebus sic stantibus* dalam ranah hukum perjanjian namun lebih mengedepankan aspek keadaan memaksa (*force majeure*).

Klausul *force majeure* tidak tercantum dalam salah satu surat kontrak yang terjadi antara debitur dengan PT. BPR Gunung Rizki Semarang. Memang, pencantuman klausul *force majeure* kerap disepelekan para pihak yang berkontrak, perlunya mencantumkan klausul *force majeure* dalam kontrak adalah untuk melindungi para pihak apabila terdapat bagian kontrak yang tidak dapat dilaksanakan karena sebab yang diluar kontrol dan tidak dapat dihindarkan.<sup>131</sup> Jika tidak tercantum klausul yang menyatakan “Kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitur” atau sejenisnya, maka baik itu dinyatakan secara tegas atau tidak tegas dalam perjanjian, yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya serta peristiwa tersebut pun merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelum dibuat perjanjian. Dengan demikian inilah pentingnya mencatatkan klausul *force majeure*.<sup>132</sup>

Namun, berdasarkan dari pengertian yang diberikan oleh pasal 1244 dan pasal 1245BW dapat dilihat bahwa klausul *force majeure* dilaksanakan demi hukum, bukan karena pelaksanaan kesepakatan dalam kontrak (*contractual obligation*). Jadi meskipun para pihak dalam suatu kontrak tidak secara spesifik mengatur mengenai keberlakuan doktrin *force majeure*, tetapi berdasarkan alasan demi hukum maka ketentuan *force majeure* akan berlaku dan mengikat para pihak dan untuk meminimalisir terjadinya sengketa bagi para pihak dalam perjanjian yang diakibatkan *force majeure*, klausul tersebut harus tetap dituangkan dan sangat penting dalam perjanjian.<sup>133</sup> Tidak dimasukkannya klausul *force majeure* atau keadaan memaksa dalam kontrak,

---

<sup>131</sup> Klik Legal, “Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?”, <https://kliklegal.com>, diakses pada 5 Juli 2022.

<sup>132</sup> “Urgensi Pencantuman Klausul *Force Majeure* dalam Perjanjian”, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiKsfmlofP4AhUIUWwGHcOWAi8QFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fprints.umm.ac.id%2F73516%2F4%2FBAB%2520III.pdf&usg=AOvVaw0EYGp\\_aeLmJgtHPOKJofL9](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiKsfmlofP4AhUIUWwGHcOWAi8QFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fprints.umm.ac.id%2F73516%2F4%2FBAB%2520III.pdf&usg=AOvVaw0EYGp_aeLmJgtHPOKJofL9).

<sup>133</sup> Oei Claudia, “Implementasi Klausula Force majeure”, *Tesis* : Universitas Airlangga. [IMPLEMENTASI KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM SENGGKETA KONTRAK KOMERSIAL \(unair.ac.id\)](https://unair.ac.id)

bukan berarti otomatis perlindungan yang diberikan oleh perundang-undangan menjadi terbatas, hilang atau dapat dikesampingkan. Akan tetapi tidak adanya pencantuman klausul *force majeure* dianggap sebagai ketidakcermatan dalam penyusunan kontrak sehingga dapat memicu sengketa, kedua belah pihak akan merasa dirugikan dan saling menghindari kewajiban yang akan berujung pada saling menuntut.<sup>134</sup>

## B. Konsekuensi Yuridis

Tindakan bank sebagai kreditur yang telalu dominan dalam memberikan fasilitas kredit dengan cara memonopoli perjanjian baku dalam permohonan fasilitas kredit dapat menyebabkan berbagai konsekuensi yuridis bagi kedua belah pihak, beberapa hal tersebut adalah :

### 1. Tidak tercapainya asas-asas hukum dalam perjanjian

Asas hukum perjanjian. Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam perjanjian kredit.<sup>135</sup>

Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan serta menyusun sebuah perjanjian. Para pihak melakukan suatu perjanjian lazimnya dilandasi suatu tujuan atau maksud tertentu yang dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yaitu dalam bentuk janji-janji di antara para

---

<sup>134</sup> Michiko, "Seputar Hukum Kontrak Komersial", <http://michiko60.blogspot.com>, diakses pada tanggal 5 juli 2022.

<sup>135</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Binamulia Hukum*, vol.7, no. 2, Desember 2018, 112.

pihak yang terkait. Menurut Patrick S. Atiyah, perjanjian memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan di bawah ini :<sup>136</sup>

- Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya;
- Mencegah upaya memperkaya/menguntungkan diri yang dilakukan secara tidak adil dan atau tidak benar;
- *To prevent certain kinds of harm.*

Di samping ketiga tujuan yang disebutkan di atas, Herlien Budiono menambahkan tujuan keempat dari perjanjian yaitu mencapai keseimbangan .<sup>137</sup> keberadaan perjanjian baku dan dominasi berlebihan dari bank terhadap perjanjian kredit dapat menghapuskan asas-asas hukum dalam tujuan perjanjian terutama adalah adanya asas keseimbangan dalam perjanjian. Adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian, sering menyebabkan pihak yang kedudukan lebih rendah akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan, yang mengakibatkan pihak bank memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan keadaan misalnya dalam perjanjian kredit memuat klausula eksonerasi/eksemsi berupa menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban bank, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban nasabah debitur .

## 2. Membatasi kebebasan berkontrak

Ada berbagai klausula dalam perjanjian kredit antara bank dengan debitur dalam praktik yang tidak mencerminkan asas keseimbangan antara lain adalah:

“.....Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh debitur, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan debitur untuk mendebet rekening tabungan/giro dan atau rekening-rekening lainnya milik debitur yang ada pada bank untuk pembayaran utang...”. Isi klausula tersebut menunjukkan bahwa bank diberi kekuasaan yang luas untuk mendebet rekening milik debitur.

Kemudian ada klausula yang menyatakan:

---

<sup>136</sup> Patrick S., *an introduction to the law of contracts*, (New York: Oxford University Press, 1995), 35.

<sup>137</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),

“...Besarnya bunga, jadwal angsuran, denda dan biaya-biaya lain dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan bank ....” Klausula tersebut debitur dinyatakan mengikuti ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh bank.

Selain dari kalimat-kalimat sebagaimana ditemukan di atas, PT BPR Gunung Rizki juga menerapkan beberapa pasal yang peneliti rasa cukup merugikan debitur, yaitu: “Dalam hal debitur meninggal dunia bilamana pihak pertama (bank) menyetujuinya, maka perjanjian kredit ini tetap dilanjutkan oleh ahli waris debitur dan tunduk pada ketentuan ini.”

Terhadap ketentuan tersebut para ahli waris debitur dapat dirugikan mengingat ketika debitur mengambil hutang tidak selalu mendapatkan izin maupun persetujuan dari ahli waris, pembebanan perjanjian kepada ahli waris merupakan sebuah upaya memaksa dari kreditur demi menghindari kerugian.

### 3. Hilangnya kepastian hukum

Theo Hujibers menguraikan tiga tujuan hukum sebagai berikut : pertama, memelihara kepentingan umum dalam masyarakat. Kedua, menjaga hak-hak manusia. Ketiga, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama.<sup>138</sup> Berdasarkan hal tersebut, terdapat hubungan antara keadilan dan perjanjian yang bersifat keterikatan, sehingga dalam pembentukan suatu perjanjian harus dilandasi keadilan. Tujuan dari perjanjian tidak semata-mata pada saat terjadi apa yang diinginkan saat itu, tetapi juga harapan dimasa depan yang terwujud melalui perjanjian hukum terkait.<sup>139</sup>

Dalam perjanjian kredit PT. BPR Gunung Rizki tidak terdapat ketentuan terkait

- Adendum
- *Force Majeure*
- Penyelesaian Sengketa

Ketiga klausul tersebut sangatlah penting mengingat dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah dan kondisi nahas yang dapat terjadi sewaktu-waktu dapat mempengaruhi proses pelaksanaan perjanjian kredit. Kekosongan dalam perjanjian tersebut dapat merugikan debitur karena dapat menghilangkan kesempatan bagi debitur untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa yang

---

<sup>138</sup> Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982) hal 289.

<sup>139</sup> *Ibid.*

efektif, menghilangkan kewajiban bank untuk melakukan adendum terhadap perjanjian yang tidak lagi sesuai keadaan terkini serta mengabaikan kemungkinan terjadinya *force majeure* di masa mendatang.

Keadaan memaksa sebagai suatu keadaan dimana debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya terhadap kreditur karena keadaan atau kejadian yang tidak terduga, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur, dalam hal ini debitur tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Keadaan yang menimbulkan *force majeure* harus terjadi setelah dibuatnya perjanjian. *Force majeure* karena kejadian yang tidak diharapkan tersebut dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>140</sup>

#### 4. Melanggar aspek perlindungan konsumen

Menurut hukum suatu perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi yang adanya kepastian hukum, oleh karena itu dalam praktiknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan kepastian hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), ditentukan dan diberikan pengertian mendasar mengenai sebuah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian “Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”<sup>141</sup>

Jika dihubungkan dengan konsep perlindungan konsumen maka adanya perjanjian kredit yang dibuat secara baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah memberikan pembatasan terhadap pemuatan klausula baku, yaitu dalam Pasal 18 yang melarang pemuatan klausula baku yang merugikan konsumen, larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kedudukan seimbang kepada konsumen dalam perjanjian termasuk juga perjanjian dalam bidang perbankan. Dengan demikian apabila dalam perjanjian kredit bank terdapat klausula yang dapat merugikan debitur sebagai

---

<sup>140</sup> Agri Chairunisa I., “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, vol. 1, no. 1, Juni 2015.

<sup>141</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 34.

konsumen, maka sanksi atas perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (3) perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.<sup>142</sup>

Akibat hukum terhadap klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum. Seperti diatur pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian baku bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara) maupun kesusilaan. Akan tetapi di dalam praktek, perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan.<sup>143</sup>

### C. Problem dan Solusi

Berkaitan dengan dominasi bank sebagai kreditur dalam menerapkan perjanjian baku bagi debitur dalam proses memfasilitasi kredit, tentu memberikan berbagai kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi debitur. Namun, bukan berarti tidak ada jalan keluar atas berbagai problem tersebut, fokus kepada penerapan klausula *force majeure* dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT BPR Gunung Rizki, peneliti mengumpulkan beberapa problem dan solusi sebagai berikut :

#### 1. Dominasi Bank dalam Perjanjian Baku

Kembali kepada perjanjian baku yang disusun oleh kreditur, hal ini apabila dikaji dalam aspek kebebasan para pihak, disini pihak debitur tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar dalam menentukan isi kontrak dengan pihak BPR Gunung Rizki. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mempunyai arti bagi debitur, karena hak-hak debitur dibatasi oleh pihak bank. Bank telah membuat syarat-syarat yang

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Aan Handriani, "Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pamulang Law Review*, vol. 2, issue 2, 2019, 146.

tidak bisa ditawarkan oleh calon debitur, sehingga sangat mungkin debitur menerima syarat-syarat perjanjian kredit dengan terpaksa.<sup>144</sup>

Terkait hilangnya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku, *Professor mr. P.A. Stein* memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian tersebut berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.<sup>145</sup> Jadi kekuatan mengikat perjanjian baku karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis<sup>146</sup>. Artinya, dengan menandatangani perjanjian baku lalu ia akan segera mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, tanpa memerlukan waktu dan pikiran yang lama. Seperti pelaksanaan perjanjian kredit bank, maka begitu debitur menandatangani perjanjian kredit, perjanjian sudah terjadi. Dengan telah ditandatanganinya standar kontrak tersebut, timbullah hak dan kewajiban para pihak. Selama tidak melanggar ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia, maka hal ini dapat dimaklumi.

## 2. Tidak adanya klausul *Force Majeure*

Tidak tercantumnya klausul *force majeure* dalam salah perjanjian kredit yang terjadi antara debitur dengan PT. BPR Gunung Rizki Semarang. menunjukkan, pencantuman klausul *force majeure* kerap disepelekan para pihak yang berkontrak, perlunya mencantumkan klausul *force majeure* dalam kontrak adalah untuk melindungi para pihak apabila terdapat bagian kontrak yang tidak dapat dilaksanakan karena sebab yang diluar kontrol dan tidak dapat dihindarkan.<sup>147</sup> Jika tidak tercantum klausul yang menyatakan “Kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitur” atau sejenisnya, maka baik itu dinyatakan secara tegas atau

---

<sup>144</sup> Rizky Aji Pangestu & Titov Dwi Nugroho, “Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Kredit Baku Pada Bank Perkreditan Rakyat”, *Jurnal Mimbar Keadilan*: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, vol. 12, no. 2, Juli-November 2016.

<sup>145</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, (Lentera Kreasindo: Yogyakarta, 2015), 80.

<sup>146</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerjemahkan pragmatis adalah bentuk sifat yang mengutamakan kepraktisan dan kegunaan atau manfaat. Pragmatis adalah bersangkutan dengan nilai-nilai praktis.

<sup>147</sup> Klik Legal, “Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?”, <https://kliklegal.com>, diakses pada 5 Juli 2022.

tidak tegas dalam perjanjian, yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya serta peristiwa tersebut pun merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelum dibuat perjanjian. Dengan demikian inilah pentingnya mencantumkan klausul *force majeure*.<sup>148</sup>

Sehingga, dengan mendasarkan kepada pengertian yang diberikan oleh pasal 1244 dan pasal 1245BW dapat dilihat bahwa klausul *force majeure* dilaksanakan demi hukum, bukan karena pelaksanaan kesepakatan dalam kontrak (*contractual obligation*). Jadi meskipun para pihak dalam suatu kontrak tidak secara spesifik mengatur mengenai keberlakuan doktrin *force majeure*, tetapi berdasarkan alasan demi hukum maka ketentuan *force majeure* akan berlaku dan mengikat para pihak dan untuk meminimalisir terjadinya sengketa bagi para pihak dalam perjanjian yang diakibatkan *force majeure*, klausul tersebut harus tetap dituangkan dan sangat penting dalam perjanjian..<sup>149</sup> Tidak dimasukkannya klausul *force majeure* atau keadaan memaksa dalam kontrak, bukan berarti otomatis perlindungan yang diberikan oleh perundang-undangan menjadi terbatas, hilang atau dapat dikesampingkan. Akan tetapi tidak adanya pencantuman klausul *force majeure* dianggap sebagai ketidakcermatan dalam penyusunan kontrak sehingga dapat memicu sengketa, kedua belah pihak akan merasa dirugikan dan saling menghindari kewajiban yang akan berujung pada saling menuntut.<sup>150</sup>

### 3. Mekanisme Adendum dan Penyelesaian Konflik

Dengan tidak adanya ketentuan adendum dan mekanisme penyelesaian konflik sebagaimana pengertian adendum dapat ditemukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka hal tersebut dapat menimbulkan problem dimana perjanjian tersebut dapat menghalangi kemungkinan perubahan terhadap perjanjian yang merugikan para pihak.

Dalam hal ini, apabila didalam sebuah kontrak tidak memuat atau mencantumkan klausula mengenai addendum, bukan berarti addendum tidak dapat dilakukan

---

<sup>148</sup> “Urgensi Pencantuman Klausul *Force Majeure* dalam Perjanjian”, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKsflmlofP4AhUIUWwGHcOWAi8QFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fprints.umm.ac.id%2F73516%2F4%2FBAB%2520III.pdf&sg=AOvVaw0EYGp\\_aeLmJgtHPQKJofL9](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKsflmlofP4AhUIUWwGHcOWAi8QFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fprints.umm.ac.id%2F73516%2F4%2FBAB%2520III.pdf&sg=AOvVaw0EYGp_aeLmJgtHPQKJofL9).

<sup>149</sup> Oei Claudia, “Implementasi Klausula *Force majeure*”, *Tesis* : Universitas Airlangga. [IMPLEMENTASI KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM SENGKETA KONTRAK KOMERSIAL \(unair.ac.id\)](https://unair.ac.id)

<sup>150</sup> Michiko, “Seputar Hukum Kontrak Komersial”, <http://michiko60.blogspot.com>, diakses pada tanggal 5 juli 2022 .

sepanjang ada kesepakatan dari para pihak didalam perjanjian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Addendum dilakukan karena adanya penyesuaian kondisi antara ketentuan dalam kontrak dengan pelaksanaannya dilapangan.<sup>151</sup> Sehingga dapat diterapkan asas memaksa guna mendapatkan penyelesaian atas sebuah perjanjian yang tidak lagi sesuai dengan kondisi dan situasi para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian.

Dalam situasi adendum tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan menimbulkan konflik, maka perlu adanya mekanisme penyelesaian konflik. Dalam perjanjian kredit oleh PT BPR Gunung Rizki juga tidak mencantumkan mekanisme penyelesaian konflik. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT BPR Gunung Rizki dalam menyelesaikan masalah *Force Majeure*, PT. BPR Gunung Rizki akan mengupayakan cara jalur non litigasi berupa musyawarah kekeluargaan. Apabila debitur mengalami kredit macet dikarenakan keadaan memaksa, namun dalam surat perjanjian kreditnya tidak ada klausul mengenai keadaan kahar, pihak BPR akan melakukan survei lapangan terkait keadaan debitur tersrebut dan jika terbukti terdampak maka BPR Gunung Rizki memberikan solusi agar dilakukan restrukturisasi kreditnya sebagai bentuk upaya penyelamatan kredit dari bank. Nantinya, berkaitan hal tersebut BPR akan membuat addendum berisi perubahan syarat serta penambahan klausul dari surat kontrak awal sebagai bentuk hasil musyawarah atas kesepakatan bersama dengan debitur terkait upaya penyelamatan kredit bermasalah karena keadaan kahar tersebut.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Maulana Wijaya & Kenny Wiston, op.cit.

<sup>152</sup> Wawancara dengan Bapak Untung selaku marketing kredit di BPR Gunung Rizki Semarang pada tanggal 7 Juli 2022.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Gunung Rizki dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit. PT. BPR Gunung Rizki melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, meliputi tiga tindakan utama berupa:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*),
- 2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*), serta
- 3) Penataan kembali (*restructuring*).

PT BPR Gunung Rizki menerapkan kebijakan dan penetapan kualitas yang layak dilakukan restrukturisasi kreditnya, maka ada prioritas dalam hal relaksasi yang dapat diberikan PT. BPR Gunung Rizki terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019, yaitu:

1. Debitur yang menurut survei PT. BPR Gunung Rizki terkena dampak pandemic
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Nilai pinjaman berada dibawah Rp 10 Milyar

Adapun jenis restrukturisasi yang dapat diberikan oleh PT. BPR Gunung Rizki kepada debitur yang telah disetujui permohonannya yaitu dengan pemberian perpanjangan waktu selama 6 bulan saja sejak tanggal persetujuan permohonan restrukturisasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. PT. BPR Gunung Rizki akan mengeluarkan dana talangan untuk membantu debitur melunasi kreditnya. Jadi dengan menggunakan dana talangan tersebut, debitur bisa membayarkan bunga pokoknya saja terlebih dahulu tetapi dengan dikenakan bunga angsuran yang rendah sebesar 0,8%.

Namun, dalam upaya penyelesaian kredit macet karena *force majeure* di PT BPR Gunung Rizki karena masa pandemi covid-19, ditemukan bahwa pihak bank sebagai kreditur menempati posisi dominan dalam menentukan apakah debitur dapat mengakses

kemudahan atau keringanan sebagaimana telah disebutkan dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Hal ini amat berkaitan dengan posisi bank yang dominan dalam proses penyusunan, persetujuan serta pelaksanaan perjanjian kredit yang bersifat perjanjian baku.

Peran bank yang terlalu dominan dalam menentukan perjanjian kredit telah membatasi kuasa dan hak debitur dalam upaya memperjuangkan haknya selama proses pelaksanaan perjanjian kredit berlangsung. Hal ini berlanjut kepada berkurangnya kuasa debitur dalam mengajukan serta mendapatkan persetujuan ketika mengalami *force majeure* selama masa covid 19. Peran dominan oleh bank dalam perjanjian kredit telah menyebabkan :

- a) Hilangnya asas kebebasan berkontrak
- b) Penentuan domisili hukum secara sepihak
- c) Tidak adanya ketentuan *force majeure* dalam perjanjian
- d) Tidak adanya ketentuan penyelesaian konflik
- e) Tidak adanya ketentuan adendum
- f) Kemungkinan dilanggarnya asas perlindungan konsumen bagi debitur

## **B. Saran**

Agar proses penyelesaian kredit macet dikarenakan *force majeure* covid 19 dapat dilaksanakan secara maksimal, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi bank**

Bank sebagai pihak dominan dan atau pemberi kredit yang lebih kuat daripada debitur, agar membuat klausul perjanjian kredit yang memenuhi asas kebebasan berkontrak dengan memberikan kesempatan bagi debitur untuk menawar dan memberikan masukan dalam perjanjian, serta memastikan terpenuhinya asas keseimbangan dengan tidak memonopoli domisili hukum para pihak, taksiran nilai agunan, hak dan kewajiban yang berat sebelah, tidak adanya klausul *force majeure* dan mekanisme penyelesaian sengketa dan lain sebagainya guna menghindari kerugian sepihak bagi debitur.

### **2. Bagi debitur**

Debitur diharapkan dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam mengajukan fasilitas kredit dari pihak perbankan, terutama dalam hal perjanjian kredit yang umumnya bersifat perjanjian baku agar tidak merugikan debitur.

3. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah agar dapat memberikan kepastian hukum dalam rangkaian pengaturan dan pengawasan bagi para kreditur, terutama dalam menentukan perjanjian kredit yang umumnya bersifat perjanjian baku, hal ini dilakukan demi menghindari segala kemungkinan kerugian sepihak bagi debitur, terutama dalam kasus force majeure.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Apriyani, Rini, Putu Angga, Ketut Adi W., Firman Firdausi, Vica Jillyan ES., *Force Majeure in Law*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Badruzaman, Maria Darus, *Perjanjian Kredit Bank. Ctk. Kelima*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Handriani, Aan, “Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pamulang Law Review*, Vol 2 Issue 2 2019.
- Efendy, Jonaedy, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Fuadi, Munir, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- , *Hukum Prkreditan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- I, Agri Chairunisa, “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015.
- Komalawati, V, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Lusy & V. Devina Setyawati, *Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan UMKM*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2019.
- M. Arba & Diman Ade Maulana, *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya*, Jakarta Timur: Sinar Grafika,2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Patrick S., *an introduction to the law of contracts*, New York: Oxford University Press, 1995
- .P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, Jakarta: Kencana, 2017.

- Pramono, Nindyo, *Kontrak Komersial : Pembuatan dan Penyelesaian sengketa*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2006.
- Satoru, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.14, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2009.
- SoemadripradjaRahmat S.S, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Nasional Legal Refrom Program, 2010.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Trisadin & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana, 2017.
- Usman, R., *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2020.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindon Persada, 2015.
- Zakiyah, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo: Yogyakarta, 2015.

### **Jurnal dan Penelitian Ilmiah**

- Agri Chairunisa I., "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015
- Aminah, "Pengaruh Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7 No. 1, Februari 2020.

- Arie Exchell PD., "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi", *Jurnal Education and Development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 8, No. 3, Agustus 2020
- Ida Bagus Gde Gni Wastu, "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan pada Bank Perkreditan Rakyat", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, Vol 1 No 2 tahun 2016.
- Maulana, M. Arif, "Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat", *Jurnal USM Llaw Review*, Vol 4 No 1 tahun 2021.
- Merry Tjoanda, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Pariela, dkk., "Covid-19 sebagai Bentuk Overmachth dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit", *SASI: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol.27, No. 1, Januari-Maret 2021.
- Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Publikasi Ilmiah: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 26 No. 1, Mei 2014.
- Natasya, Angel Olovia, "Keadaan Memaksa Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Kaitannya dengan Kontrak Leasing Mobil (Studi Pada PT Mandiri Utama Finance Medan)", Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Niru Anita Sinaga, "Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 1, September 2020.
- Noviani, Nova, "Force Majuer dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)", Uin Alauddin Makasar, 2016.
- Novianto, Mohamad Doni Yahya, "Kajian Hukum Penyeselsaian Kredit Macet Ditengah Pandemi Covid-19 Pada PT. BPR BKK Kota Tegal", *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal, 2021
- Panggabean, Kristovel, "Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19", Universitas Sriwijaya, 2021

Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, “Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)”, *Jurnal Kertha Semaya: Universitas Udayana*, Vol. 02 No.06, Oktober 2014.

Purwanto, Harry, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, 2011.

Rizky Aji Pangestu & Titov Dwi Nugroho, “Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Kredit Baku Pada Bank Perkreditan Rakyat”, *Jurnal Mimbar Keadilan: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol. 12 No. 2, Juli-November 2016.

Sinaga, Niru Anita, “Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 7 No 2, Desember 2018.

Susanto, “Perjanjian Kredit yang dibuat secara Baku pada Kredit Perbankan dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Surya Kencana Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 4 No 1 tahun 2017

Trisna, Nila, “Aspek Hukum Pencantuman Klausula Eksonorasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan”, *Jurnal Ius Civile*, Vol 1 No 1 tahun 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid 2019

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

### **Website**

Adi-EsaiEdukasi, “Pendekatan Konsep Sebagai Alternatif Pembelajaran”, <https://www.esaiedukasi.com/2020/10/pendekatan-konsep-sebagai-alternatif.html>

Achmad Reyhan Dwianto-Detik Health, Arti Lockdown;Bedanya Isolasi dengan karantina, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4938298/arti-lockdown-bedanya-dengan-isolasi-dan-karantina>

Bareksa, “utang dengan BPKB sebagai jaminan”, <https://www.bareksa.com/berita/undefined/2015-09-25/utang-dengan-bpkb-sebagai-jaminan-kenali-dulu-hak-hak-yang-dilindungi-hukum>

Fery Nurdiansyah, “Perjanjian Baku, *Take It Or Leave It*”, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwia3YuOoPP4AhV0SWwGHQxxAZAQFnoECAsQAw&url=https%3A%2F%2Fbpkn.go.id%2Fuploads%2Fdocument%2F1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf&usg=AOvVaw2YQD3yWuMBh2vFLddCEZvX>

Klik Legal, “Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?”, <https://kliklegal.com>

Michiko, “Seputar Hukum Kontrak Komersial”, <http://michiko60.blogspot.com>

Oemiy, “Keadaan Memaksa (Overmacht) Dalam Hukum Perdata”, <https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/keadaan-memaksa-overmacht-dalam-hukum-perdata/>

Otoritas Jasa Keuangan, “Bank Perkreditan Rakyat (BPR)”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>

Profil PT. BPR Gunung Rizki, <https://gunungrizki.com/profile/>.

Sejarah PT. BPR Gunung Rizki Semarang, <https://gunungrizki.com/profile/sejarah-gunungrizki/>.

Urgensi Pencantuman Klausul *Force Majeure* dalam Perjanjian”, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKsfmlofP4AhUIUWwGHcOWAi8QFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fprints.umm.ac.id%2F73516%2F4%2FBAB%2520III.pdf&usg=AOvVaw0EYGp\\_aeLmJgtHPQKJofL9](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKsfmlofP4AhUIUWwGHcOWAi8QFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fprints.umm.ac.id%2F73516%2F4%2FBAB%2520III.pdf&usg=AOvVaw0EYGp_aeLmJgtHPQKJofL9)

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Addendum>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **LAMPIRAN 1: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (Pegawai PT. BPR Gunung Rizki Semarang)**

1. Bagaimana proses pemberian kredit di BPR gunung rizki?
2. Ketika ada pandemic apakah terjadi perubahan dalam proses pemberian kredit? Jika ada, perubahannya meliputi apa saja?
3. Mengingat pandemic merupakan bencana alam nasional dan kemudian dikategorikan sebagai risiko kredit karena keadaan memaksa. Lalu bagaimana penerapan teori keadaan memaksa ini terhadap pelaksanaan kredit macet di BPR gunung rizki?
4. Apa yang menjadi kualifikasi kredit seseorang dikatakan macet?
5. Upanya apa saja yang dilakukan guna menyelamatkan kredit macet karena keadaan memaksa ini pada masa pandemi di BPR Gunung rizki?
6. Apa yang terjadi apabila proses penyelamatan kredit berhasil?
7. Apa yang terjadi apabila proses penyelamatan kredit gagal?
8. Apakah ketika di restrukturisasi kredit ini hanya dilakukan perpanjangan waktu saja atau kemudian malah timbul kredit baru (penambahan bunga)? Maksudnya adalah ketika terjadi restrukturisasi ini debitur itu tinggal melanjutkan sisa kredit dengan formulasi kredit baru untuk tambahan bunga atau si debitur ini diberikan waktu dengan sudah dihitung dulu kemudian ada penambahan waktu?
9. Apakah anda bisa memberikan contoh kasus yang pernah ditangani dilapangan terkait bagaimana urutan penyelesaian kasus kredit macet yang dialami oleh debitur karena keadaan macet ini saat pandemi ?
10. Pihak mana yang lebih mendominasi dalam penyelesaian kredit macet karena keadaan force majeure ini? Dan mengapa bisa dikatakan bahwa pihak tersebut yang lebih mendominasi?
11. Terhadap pihak yang lebih mendominasi, kemudian apa konsekuensi yuridis yang ditimbulkan ?
12. Problem apa yang dihadapi oleh bank dalam penyelesaian kredit macet?
13. Solusi apa yang dilakukan oleh bank dalam penyelesaian kredit macet? Dan apa motivinya?

### **LAMPIRAN 2: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (Debitur PT. BPR Gunung Rizki Semarang)**

1. Bagaimana dulu proses bapak mendapatkan kredit di BPR Gunung Rizki Semarang?
2. Bagaimana proses perumusan dalam negosiasi isi surat perjanjian kreditnya pak?
3. Apakah bapa mendapatkan surat perjanjian kreditnya?

## LAMPIRAN 3: DOKUMENTASI



### PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 099373/GSP/ERD/20

Perjanjian kredit ini (untuk selanjutnya disebut "perjanjian kredit") dibuat dan ditandatangani hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2020 di Semarang oleh dan antara

1. PT. BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA, berkedudukan dan berkantor di Jl. Sockarno-Hatta No. 132 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh MOHTAR LUTFI, bertindak dalam jabatannya selaku KEPALA AREA KREDIT III, selanjutnya disebut "BANK".

2. \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_

Pekerjaan PEGAWAI SWASTA. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri (selanjutnya yang bersangkutan, para ahli waris, para penerima dan/atau pengganti haknya disebut "DEBITUR")

Untuk membuat dan menandatangani perjanjian kredit ini serta melaksanakan semua kewajiban DEBITUR berdasarkan perjanjian kredit ini Debitur telah memperoleh persetujuan dari \_\_\_\_\_ yakni isteri DEBITUR, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_

Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. \_\_\_\_\_ Pekerjaan IBU RUMAH TANGGA. Yang hadir dan turut menandatangani Perjanjian Kredit ini sebagai bukti persetujuannya.

(BANK, DEBITUR dan/atau PEMILIK AGUNAN secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak").

Para Pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa DEBITUR dengan aplikasi permohonan kredit tanggal 12 Juni 2020 telah menyatakan maksudnya untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit dari BANK yang diperlukan oleh DEBITUR untuk keperluan Kredit konsumsi lainnya
- Bahwa BANK telah menyetujui permohonan DEBITUR tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Atas dasar alasan yang telah disebutkan diatas para pihak setuju, sepakat, dan mengikatkan diri untuk perjanjian kredit ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal I

##### Ketentuan Kredit

- a. Tujuan kredit adalah untuk Kredit konsumsi lainnya
- b. Jumlah Rupiah yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR adalah sebesar Rp 40.000.000,00 terbilang ( Empat Puluh Juta rupiah). (Selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit"). Pencairan Fasilitas Kredit dilakukan oleh BANK dengan cara melakukan pemindahan dana kepada rekening tabungan SIMAPAN DEBITUR di PT BPR Gunung Rizki Pusaka Utama
- c. Jangka waktu Fasilitas Kredit adalah ( 36 ) bulan terhitung sejak tanggal 13 Juni 2020 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2023

*Handwritten signature/initials*



## **RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

- 1) Nama : Ainaya Salsabil
- 2) NIM : 1802056017
- 3) Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2 Agustus 2000
- 4) Alamat : Jalan Sambiroto IV RT 003 RW 001 Kelurahan Sambiroto,  
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang
- 5) No. HP : 085865409604

### **Riwayat Hidup**

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Tunas Mekar Semarang (2004-2006)
  - b. SDN Sambiroto 02 Semarang (2006-2012)
  - c. SMP N 29 Semarang (2012-2015)
  - d. SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang (2015-2018)
  - e. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Kursus Bimbel Neutron (2015)